



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 942 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan mutu pendidikan pesantren pada satuan pendidikan diniyah formal, perlu ditetapkan standar mutu;
b. bahwa Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Pendidikan Diniyah Formal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Diniyah Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 810 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Masyayikh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN PADA SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL.

KESATU : Menetapkan Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Diniyah Formal dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai standar:
- kompetensi lulusan;
 - kurikulum;
 - pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
 - kelembagaan.
- KETIGA : Dewan Masyayikh dapat mengembangkan standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan, kondisi, tradisi, dan kekhasan satuan pendidikan diniyah formal.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Pendidikan Diniyah Formal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 942 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang keberadaannya sudah berusia ratusan tahun. Lembaga pendidikan ini memiliki keunikan karena mampu bertahan melewati rentang waktu yang sangat panjang dan mampu menghadapi tantangan yang dihadapinya. Kemampuan inilah yang menunjukkan pesantren memiliki kapabilitas yang cemerlang dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Bahkan pesantren memiliki peran yang besar dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, memberikan pencerahan bagi masyarakat, dan menghasilkan komunitas intelektual yang patut diperhitungkan dalam dunia intelektual Islam.

Pesantren telah memberikan kontribusi tidak ternilai dalam kehidupan intelektual, berbangsa, dan bernegara. Pesantren merupakan lembaga *tafaqquh fi ad-din*, yang berikhtiar melahirkan pribadi yang saleh, alim dan kamil dengan mental yang kuat sehingga mampu menghadapi dan memecahkan masalah dan tantangan baik internal maupun eksternal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengamanatkan 3 (tiga) fungsi utama pesantren yakni, sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, fungsi pesantren dimaksudkan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Dalam fungsinya sebagai lembaga dakwah, pesantren memikul mandat untuk menyiarkan agama dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran, mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, aktivitas pesantren sudah semestinya diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan publik, dengan cara menyiapkan manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Tujuan dari 3 (tiga) fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 sesungguhnya bukanlah karakteristik baru bagi pesantren. Sebaliknya, 3 (tiga) fungsi tersebut merupakan jati diri pesantren sepanjang sejarah sejak pertumbuhan dan keberadaannya. Jati diri pesantren yang demikian itu telah didokumentasikan dalam banyak studi tentang pesantren. Sementara,

fungsi pendidikan pesantren merupakan karakteristik yang tidak perlu didiskusikan lagi, karena menjadi fungsi utama sebuah pesantren.

Pesantren telah menunjukkan bukti dalam penyebaran pengetahuan keislaman, sekaligus mendorong kemajuan dan memperkuat pembangunan. Pesantren juga dalam banyak hal menjadi pelopor dalam pengembangan dan aplikasi teknologi. Beberapa studi juga telah mendokumentasikan para pemimpin pesantren sebagai lokomotif dan agen perubahan. Tidak kalah pentingnya, jamak diketahui bahwa para pemimpin dan tokoh pesantren (ulama) seringkali terlibat dalam dan menjadi referensi beragam pengembangan kebijakan publik.

Keberlanjutan pesantren baik sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat menunjukkan dinamika pesantren yang terus eksis dan transformatif dalam mengikuti perkembangan zaman sehingga semakin mendapatkan kepercayaan umat Islam Indonesia. Kepercayaan umat Islam pada pesantren yang tinggi menjadi indikasi bahwa mereka merasakan kuatnya fungsi pesantren terutama pada transmisi ilmu-ilmu keislaman, sikap, dan kultural Islam di Indonesia. Perkembangan pesantren di Indonesia sampai saat ini juga terus bertambah dari segi kuantitas, yang seharusnya juga diimbangi dengan kualitas layanan pendidikan di pesantren.

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara ini. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan maupun orang tua, sangat berharap agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu agar kelak dapat bersaing dalam menjalani kehidupan. Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, setiap lembaga pendidikan hendaknya selalu berupaya agar pendidikan yang dikelolanya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang merupakan penghargaan terhadap sokoguru pendidikan Indonesia, bahkan pesantren karena memberikan kontribusi aktif pada masa lalu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjadi peluang untuk melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik. Undang-Undang ini memberikan rekognisi (pengakuan), afirmasi, dan fasilitasi yang harus diberikan oleh negara terhadap pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan hukum ini, memiliki dampak positif, bagian dari konsekuensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan (*policy*) negara.

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentu saja diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan pesantren di masa depan. Undang-Undang ini merupakan angin segar bagi pemenuhan perkembangan zaman, pengakuan atas kebebasan dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren, pengakuan akan varian karakteristik, model penyelenggaraan pendidikan, dan pengakuan pada pendidikan pesantren sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai konsekuensi pengakuan kesederajatan (rekognisi) diperlukan perangkat peraturan untuk menjamin kesetingkatan kualitas lulusan, kesetaraan akses bagi lulusan, dan tentu kesetaraan bagi kesempatan di dunia kerja. Tidak kalah pentingnya juga berkaitan dengan pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menopang lulusan pendidikan pesantren.

Selayaknya sebuah lembaga pendidikan, pesantren juga memiliki standar mutu. Standar mutu ini terdiri atas standar mutu internal dan standar mutu eksternal. Guna mengontrol mutu internal pesantren

dibentuk Dewan Masyayikh sedangkan untuk mutu eksternal dibentuk Majelis Masyayikh.

Pendidikan Diniyah Formal merupakan salah satu satuan pendidikan pesantren yang memperoleh pengakuan rekognisi dari pemerintah. Pendidikan Diniyah Formal merupakan pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya ahli agama dan ulama. Pendidikan Diniyah Formal dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk mencetak dan melahirkan ahli-ahli agama dengan menjalankan proses pembelajaran *al-'ulum al-syar'iyah* dan *al-'ulum al-adab* serta kurikulum pesantren secara mendalam (*tafaqquh fi ad-din*). Oleh karena itu, Pendidikan Diniyah Formal sebagai satuan pendidikan pada jalur formal pendidikan pesantren, mendapat pengawasan dan pembinaan dari pemerintah, terutama dalam memenuhi standar pendidikan pesantren atau kitab kuning dan standar pendidikan umum.

Oleh karena itu, diperlukan penjaminan mutu Pendidikan Diniyah Formal. Standar mutu ini digunakan untuk melindungi kemandirian dan kekhasan pesantren, untuk mewujudkan pendidikan pesantren yang bermutu. Standar mutu tersebut diarahkan pada aspek peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren, penguatan pengelolaan pesantren, peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren.

B. Tujuan

Mutu menjadi aspek terpenting dalam setiap lembaga pendidikan, dimana mutu diyakini sebagai modal utama dalam menjaga eksistensi dan menghadapi persaingan mutu merupakan sesuatu yang dianggap salah satu bagian penting, karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu layanan pendidikan jika dibandingkan dengan layanan pendidikan lainnya karena mutu merupakan apa yang membuat perbedaan antara hal-hal yang baik dan tidak baik. Mutu membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Organisasi-organisasi yang terbaik, apakah publik atau swasta, memahami mutu dan rahasianya.

Mencari sumber kualitas merupakan suatu pencarian yang penting. Pendidikan pesantren juga mengakui perlunya untuk mengejar itu, untuk memberikan layanan mutu kepada santri. Mutu bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, terutama dalam bidang pendidikan yang dapat dipersepsi secara beragam. Kualitas dapat dipahami sebagai perbaikan terus-menerus. Kualitas dapat berarti keunggulan. Kualitas dapat berarti pemenuhan harapan pelanggan. Mutu juga dimaknai sebagai standar. Mutu dalam arti standar adalah kesepakatan atau konsensus bersama sehingga menjangkau aspirasi semua pihak yang berkepentingan dan sekaligus bersifat mengikat.

Standar mutu Pendidikan Diniyah Formal bertujuan untuk:

- a. melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren;
- b. mewujudkan pendidikan yang bermutu;
- c. memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya pendidikan pesantren;
- e. menguatkan pengelolaan pendidikan pesantren; dan
- f. meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pendidikan pesantren.

C. Manfaat

Standar mutu Pendidikan Diniyah Formal bermanfaat sebagai:

1. panduan mutu penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal;
2. pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal Pendidikan Diniyah Formal;
3. panduan mengembangkan instrumen penilaian mutu Pendidikan Diniyah Formal;
4. dasar pemetaan mutu Pendidikan Diniyah Formal; dan
5. pedoman dalam meningkatkan mutu Pendidikan Diniyah Formal.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
2. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang membentuk pribadi unggul serta memiliki pemahaman agama yang menunjukkan capaian kemampuan santri dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan Diniyah Formal.
4. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
5. Dewan Masyayikh atau Sebutan Lain yang selanjutnya disebut Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjarrunan mutu internal Pendidikan Pesantren.
6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II

PROFIL UMUM DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

A. Profil Umum Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan Diniyah Formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning, diselenggarakan pada jalur pendidikan formal secara berjenjang dan terstruktur. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Pendidikan Diniyah Formal hanya bisa didirikan di pondok pesantren, bukan di luar pondok pesantren. Ada beberapa hal yang mendasari lahirnya Pendidikan Diniyah Formal, antara lain secara filosofis yaitu keinginan mengembalikan *khittah* pondok pesantren sebagai institusi yang menyiapkan santri yang *mutafaqqih fi ad-din* (ahli ilmu agama Islam) sesuai dengan misi utama berdirinya pondok pesantren. Secara historis yang melatarbelakangi lahirnya Pendidikan Diniyah Formal antara lain, adanya Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975 yang menyamakan status ijazah dan lulusan madrasah dengan ijazah dan lulusan sekelas umum yang setingkat, terjadinya perubahan dalam skala masif Madrasah Diniyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang disamakan dengan pendidikan umum berciri khas agama Islam, dan berdirinya berbagai varian jenjang, jenis, struktur pendidikan sampai pendidikan tinggi di pondok pesantren. Terjadinya perubahan orientasi pendidikan tersebut dapat mengakibatkan fenomena degradasi ilmu keislaman di pondok pesantren. Sedangkan secara akademik yang mendasari lahirnya Pendidikan Diniyah Formal adalah menyiapkan santri sebagai ulama intelektual, artinya santri yang mendalami ilmu keislaman dengan pola pikir modern sebagai solusi memenuhi kebutuhan gejala krisis ulama (bukan intelektual ulama).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pendidikan Diniyah Formal mendapatkan rekognisi kesejajaran dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK. Namun demikian, kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bukan hanya sekedar rekognisi tetapi juga memberikan peluang afirmasi dan fasilitasi oleh pemerintah sehingga berdampak positif bagi pembinaan dan pemberdayaan Pendidikan Diniyah Formal untuk memberikan kontribusi dan manfaat dalam mendukung sistem pendidikan nasional.

B. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya *ulama al-rasikhuna fi al-'ilmi* atau ahli agama dan Pendidikan Diniyah Formal dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk mencetak dan melahirkan ahli agama dengan menjalankan proses pembelajaran *al-'ulum al-syar'iyah wal-'ulum al-adab* serta kurikulum pesantren yang lain secara mendalam (*tafaqquh fi ad-din*). Oleh karena itu, Pendidikan Diniyah Formal sebagai satuan pendidikan pada jalur formal Pendidikan Pesantren, mendapat pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terutama dalam memenuhi standar Pendidikan Pesantren atau kitab kuning dan standar pendidikan umum.

Pendidikan Diniyah Formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren serta santrinya wajib bermukim dalam lingkungan pesantren atau dengan kata lain Pendidikan Diniyah Formal merupakan satuan pendidikan pada pesantren sebagai penyelenggara pendidikan. Pendidikan Diniyah Formal merupakan pengembangan dari pesantren sebagai satuan pendidikan.

C. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal

Pendirian Pendidikan Diniyah Formal di pesantren didasarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Untuk izin pendirian Pendidikan Diniyah Formal yang merupakan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri dalam bentuk keputusan mengenai penetapan izin pendirian Pendidikan Diniyah Formal setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014. Regulasi yang telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri bertujuan untuk memberikan rekognisi terhadap pendidikan diniyah yang telah lama diselenggarakan pesantren. Dalam dinamika sejarahnya, pesantren tercatat sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai andil besar dan selalu aktif menyumbangkan sumber daya manusianya kepada bangsa Indonesia. Sampai saat ini, pesantren bersikap konsisten untuk senantiasa memikirkan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bagi kepentingan bangsa dan negara. Termasuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal dalam rangka memenuhi pelaksanaan regulasi. Sejak tahun 2015, telah berdiri 14 (empat belas) Pendidikan Diniyah Formal di pesantren dan merupakan *pilot project* Pendidikan Diniyah Formal. Pendidikan Diniyah Formal ini dalam naungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pendidikan Diniyah Formal ini diselenggarakan oleh pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal karena keberadaan Pendidikan Diniyah Formal dalam naungan pesantren dengan ciri khas mempertahankan tradisi pesantren, yaitu mempertahankan paradigma penguasaan "kitab kuning". Pendidikan Diniyah Formal ini telah menerima pengakuan dari pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Penjenjangannya dimulai dari tingkat *Ula* (dasar), *Wustha*, *Ulya* (menengah), dan kemudian berlanjut ke jenjang atau tingkat *Ma'had Aly* (tinggi).

D. Karakteristik Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan Diniyah Formal merupakan jenis Pendidikan Pesantren untuk tujuan *tafaqquh fi ad-din* yakni mempelajari, mengkaji, dan mendalami *al-'ulum al-syar'iyah* (tafsir-ilmu tafsir, hadis-ilmu hadis, fikih-ushul fikih-qawaid fiqhiyyah) *'ulum al-adab* (nahwu, sharaf, al-lughah al-arabiyyah, badi', ma'ani, bayan) dan kurikulum pesantren yang lain, dengan menekankan dan mendahulukan *akhlakul karimah* sebagai ruh tarbiyah dalam hidup bermasyarakat. Materi pelajaran yang diajarkan di Pendidikan Diniyah Formal yaitu ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab klasik atau dikenal dengan sebutan kitab kuning. Sebagai Pendidikan Pesantren jalur formal, pola kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Diniyah Formal menerapkan sistem klasikal dan berjenjang, yaitu *Ula* (dasar), *Wustha*, dan *Ulya* (menengah), namun masih tetap mempertahankan tradisi pesantren yang khas yaitu *sorogan* dan *bandongan* juga *muhafadzoh* atau setor hafalan *nazam* sesuai dengan jenjangnya.

Selain mata pelajaran kurikulum pesantren yang berbasis kitab kuning yaitu *al-'ulum*, *al-syar'iyah*, dan *'ulum al-adab*, kurikulum Pendidikan Diniyah Formal juga memuat pendidikan umum, seperti matematika, bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Diniyah Formal jenjang *Ula* dan *Wustha*, dan

matematika, bahasa Indonesia, IPA atau IPS, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta seni dan budaya untuk jenjang *Ulya*. Materi pendidikan umum ini dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum pesantren.

Santri Pendidikan Diniyah Formal wajib mukim di dalam lingkungan pesantren karena santri Pendidikan Diniyah Formal di dalam asrama juga masih mendapatkan Pendidikan Pesantren secara utuh dan terintegrasi melalui sistem yang sepenuhnya berada dalam wewenang dan tanggung jawab pengasuh atau kiai.

Untuk menjaga mutu, santri Pendidikan Diniyah Formal harus mengikuti 3 (tiga) bentuk penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan Menteri. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri, seperti penilaian harian dan penilaian berdasarkan tugas terstruktur. Penilaian oleh Pendidikan Diniyah Formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan santri di setiap jenjang Pendidikan Diniyah Formal dalam bentuk penilaian tengah semester dan akhir semester. Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional (*imtihan watani*).

Selain mengikuti kegiatan belajar di Pendidikan Diniyah Formal, di asrama santri juga mendapatkan pengalaman belajar dalam menjalankan ibadah sehari-hari seperti sholat berjama'ah, dzikir, sholat tahajud, belajar penguatan mental spiritual melalui *riyadah*, tirakat seperti puasa, dan lain-lain. Di luar kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum yang diajarkan di Pendidikan Diniyah Formal, pada waktu-waktu yang sudah terjadwal santri juga menerima pengajian kitab-kitab tambahan melalui ustadz yang membaca kitab-kitab klasik sebagai pengayaan atau menambah khazanah keilmuan santri, juga kegiatan pribadi seperti *mutala'ah*, *muraja'ah*, *muḥakarah* bersama santri sebayanya yang dilaksanakan di asrama dan berbagai kegiatan pengembangan bakat dan minat serta kegiatan berorganisasi.

Selama di asrama, santri Pendidikan Diniyah Formal mengikuti kegiatan-kegiatan kepesantrenan sehingga pendidikan yang didapatkan terintegrasi dan berkesinambungan, di antaranya:

1. adanya interaksi aktif dalam diskusi dan mengaji antara santri dengan ustadznya;
2. kepatuhan santri kepada kiaiinya;
3. hidup hemat dan sederhana benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan di pesantren;
4. kemandirian amat terasa di pesantren;
5. jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren;
6. disiplin sangat ditekankan dalam kehidupan di pesantren; dan
7. berani menderita untuk mencapai tujuan yang mulia.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

A. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal

Santri Pendidikan Diniyah Formal sebagai anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang Pendidikan Diniyah Formal memiliki kemampuan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang merupakan capaian kompetensi mereka dari hasil pembelajarannya.

Standar Kompetensi Lulusan ini digunakan sebagai panduan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan merupakan pedoman dalam penentuan kelulusan santri dari satuan pendidikan.

B. Lingkup Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal dirumuskan berdasarkan:

1. Tujuan pendidikan nasional

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman."

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkembangnya potensi santri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

2. Tujuan pendidikan pada pesantren

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menyatakan bahwa pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Peraturan perundang-undangan mengenai standar nasional pendidikan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada:

- a. persiapan santri menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi santri untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada:

- a. persiapan santri menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi santri agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

4. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menyatakan kerangka kualifikasi yang sesuai Pendidikan Diniyah Formal sebagai berikut:

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan

	kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	a. Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. b. Memiliki pengetahuan faktual. c. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	a. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. b. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
3	a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

	c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. b. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Profil santri Indonesia

Profil santri Indonesia yang disusun oleh Majelis Masyayikh menyatakan 9 (sembilan) profil santri Indonesia, yaitu:

- a. pembelajar sepanjang hayat (*At Ta'allum Mada' al-Haya't wa Thul az-Zaman*);
- b. berkeislaman yang *rahmatan lil'alamin*;
- c. berakhlak mulia (*Al-Akhlaq al Karimah*);
- d. berkeilmuan yang bermanfaat (*'Ilm an-Na'fi*);
- e. cinta tanah air (*hubb al-watan*);
- f. berperikemanusiaan (*al insaniyyah*);
- g. peduli dan menjaga lingkungan (*al-Ihtimam wa hifz al-bi'ah*);
- h. tangguh (*al-mutsa' baroh wa al-murunah*), mandiri (*al-'i'timad 'ala an-nafs*), dan pemberani (*as-syajā'ah*); dan
- i. berjiwa pelopor (*ar-riyāḍah*).

Profil santri mempunyai manfaat sebagai:

- a. dasar kriteria mutu lulusan pesantren;
- b. rujukan kebijakan pengembangan Pendidikan Pesantren; dan
- c. rujukan perumusan kurikulum dan proses pembelajaran pesantren.

6. Tingkat perkembangan santri pada Pendidikan Diniyah Formal
Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal *Ula*, *Wustha*, dan *Ulya* perlu mempertimbangkan perkembangan fisik dan psikis santri, yaitu:

- a. santri merupakan suatu kesatuan dari berbagai aspek (bio, psiko, sosio, spiritual, dan juga kognitif, afektif, maupun psikomotorik);
- b. santri merupakan individu yang memiliki berbagai potensi;
- c. santri merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang;
- d. santri merupakan makhluk yang aktif dan kreatif; dan
- e. santri memiliki sifat unik.

Terdapat 7 (tujuh) karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu:

- a. Perkembangan adalah seumur hidup
Perkembangan merupakan perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan.
- b. Perkembangan bersifat multidimensional
Perkembangan menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan moral.
- c. Perkembangan adalah multidireksional
Ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu, seperti pada masa bayi, perkembangan yang tumbuh pesat adalah ranah fisik, yang kecepatan arah pertumbuhannya tidak sama dengan ranah yang lain. Sementara pada masa kanak-kanak awal, perkembangan emosi dan sosial berkembang lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan yang lain.
- d. Perkembangan bersifat lentur (*plastis*)
Perkembangan berbagai macam ranah dapat distimulasi untuk berkembang secara maksimal. Sebagai contoh, kelenturan berpikir dapat diasah sejak dini dengan memberikan latihan-latihan kepada anak untuk terbiasa memecahkan masalah dengan baik dengan berbagai macam cara dari hasil eksplorasinya.

- e. Perkembangan selalu melekat dengan sejarah
Perkembangan individu tidak dapat lepas dengan keadaan disekitarnya. Sebagai contoh, perkembangan emosi pada era tahun 1966-an akan menyebabkan individu yang hidup saat itu memiliki kekhasan sendiri dalam merespon sesuatu. Perkembangan mereka akan dapat dilihat pada era tahun 1990-an.
- f. Perkembangan bersifat multidisipliner
Berbagai macam ahli dan peneliti dari disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, neurosains, kesehatan mental, dan kedokteran mempelajari perkembangan manusia dengan berbagai macam persoalannya.
- g. Perkembangan bersifat kontekstual
Perkembangan individu mengikuti kondisi saat itu. Perkembangan bersifat kontekstual secara lebih dalam dapat dipahami dengan menghubungkan 3 (tiga) komponen: (1) pengaruh tingkat usia secara normatif, yaitu adanya pengaruh biologis dari lingkungan yang sama pada kelompok tertentu, misalnya di Indonesia usia mulai masuk SD yaitu rerata usia 7 (tujuh) tahun; (2) pengaruh keadaan sejarah normatif, yaitu adanya pengaruh biologis dari lingkungan yang dihubungkan dengan sejarah, seperti pengaruh keadaan sejarah dapat meliputi dampak pada pengaruh keadaan ekonomi, perubahan politik; dan (3) pengaruh peristiwa kehidupan yang nonnormatif, yaitu peristiwa kehidupan yang tidak biasa, yang tidak terjadi pada semua orang dan seringkali tidak bisa diramalkan. Sebagai contoh, peristiwa bencana alam yang dialami oleh masyarakat D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini mengakibatkan dampak secara fisik maupun psikis bagi para korban.

C. Fungsi Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal

Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki santri. Standar kompetensi merupakan ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai santri setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kemampuan minimal bagi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar santri. Standar Kompetensi Lulusan harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan, santri, orang tua, dan penentu kebijaksanaan.

Standar Kompetensi Lulusan berfungsi sebagai:

1. kriteria dalam menentukan kelulusan santri pada setiap satuan Pendidikan Diniyah Formal;
2. rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dalam Pendidikan Diniyah Formal;
3. arah peningkatan kualitas Pendidikan Diniyah Formal secara mendasar dan holistik pada jenjang *Ula*, *Wustha*, dan *Ulya*; dan
4. pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan santri yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

D. Tujuan Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan bertujuan untuk:

1. mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan;
2. memberikan panduan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian, dan jaminan mutu lulusan; dan
3. memperkuat profesionalisme melalui standardisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi, misi, dan kondisi satuan pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Ula* bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan, serta keimanan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* dan *Ulya* bertujuan untuk meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keimanan, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

E. Manfaat Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan bermanfaat sebagai panduan dalam:

1. pengembangan standar isi;
2. pengembangan standar proses;
3. pengembangan standar penilaian pendidikan;
4. pengembangan standar tenaga kependidikan;
5. pengembangan standar sarana prasarana; dan
6. pengembangan standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

F. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal *Ula*

Standar Kompetensi Lulusan jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Ula* sebagai berikut.

1. menunjukkan kemampuan membaca dan menulis teks sederhana dalam bahasa Arab dan Indonesia serta numerasi untuk menyelesaikan masalah diri sendiri;
2. meyakini Allah Swt. dan mengamalkan nilai-nilai dasar keimanan, keislaman, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari sesuai *manhaj ahlusunah waljamaah* yang moderat;
3. menunjukkan sikap dan perilaku akhlakul karimah sebagai santri kepada dirinya, orang tua, guru, keluarga, kitab, dan lingkungan belajar;
4. memiliki ilmu yang bersanad dengan menjunjung adab dalam menuntut ilmu serta dapat menyelesaikan masalah diri sendiri;
5. mengekspresikan kecintaan terhadap tanah air sebagai warga negara Indonesia dan warga bangsa yang beriman dengan mengenali jati diri bangsa, sejarah, hak dan kewajiban, kebudayaan, kewajiban konstitusional, dan mampu menghargai keragaman;
6. menunjukkan sikap peduli dan menjalin persaudaraan serta berkolaborasi antar sesama tanpa diskriminasi dalam mengekspresikan kesetaraan dan inklusivitas di lingkungan belajar;
7. menunjukkan perilaku hidup sehat, bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia dan alam sebagai ciptaan Allah Swt. serta aktif menjaga lingkungan belajar;
8. mampu memahami identitas kesantriannya, menunjukkan sikap mandiri dalam pengembangan diri, dan memiliki keberanian dalam menyatakan kebenaran; dan

9. menunjukkan kemampuan dalam memimpin diri sendiri dan menjadi teladan di lingkungan belajarnya.

G. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal *Wustha*
Standar Kompetensi Lulusan jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* sebagai berikut:

1. menunjukkan kemampuan membaca dan menulis teks berbahasa Arab dan Indonesia dengan memahami makna yang tersurat serta kemampuan numerasi untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan masyarakat sekitar;
2. meyakini, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, keislaman, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar sesuai *manhaj ahlusunah waljamaah* yang moderat;
3. menunjukkan sikap dan perilaku akhlakul karimah sebagai santri kepada dirinya, orang tua, guru, keluarga, kitab, lingkungan belajar dan masyarakat;
4. memiliki ilmu yang bersanad dengan menjunjung adab dalam menuntut ilmu serta dapat menyelesaikan masalah di lingkungan belajar;
5. mengekspresikan kecintaan terhadap tanah air sebagai warga negara Indonesia dan warga bangsa yang beriman dengan mengenal dan memahami jati diri bangsa, sejarah, hak dan kewajiban, kebudayaan, kewajiban konstitusional serta mampu menghargai keragaman dan berpartisipasi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia;
6. menunjukkan sikap peduli dan menjalin persaudaraan serta berkolaborasi antarsesama tanpa diskriminasi dalam mengekspresikan kesetaraan dan inklusivitas di lingkungan sekitar;
7. menunjukkan perilaku hidup sehat, bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia dan alam sebagai ciptaan Allah Swt. serta aktif menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar;
8. mampu memahami identitas kesantriannya, menunjukkan sikap mandiri dalam pengembangan diri, serta berani berpihak pada kebenaran dan keadilan; dan
9. menunjukkan kemampuan dalam memimpin dan menjadi teladan di lingkungan sekitar.

H. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Diniyah Formal *Ulya*
Standar Kompetensi Lulusan jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Ulya* sebagai berikut:

1. menunjukkan kemampuan membaca dan memahami teks secara tersurat dan tersirat dalam berbahasa Arab dan Indonesia serta membandingkan teks dari beberapa literatur menulis teks bahasa Arab dan bahasa Indonesia serta kemampuan numerasi untuk memecahkan masalah lingkungan masyarakat sekitar;
2. meyakini, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, keislaman, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sesuai *manhaj ahlusunah waljamaah* yang moderat;
3. menunjukkan sikap dan perilaku akhlakul karimah sebagai santri dan warga negara kepada dirinya, orang tua, guru, keluarga, kitab, lingkungan belajar dan masyarakat;

4. memiliki ilmu yang bersanad dengan menjunjung adab dalam menuntut ilmu dan berpandangan integratif interkoneksi terhadap ilmu pengetahuan serta menyelesaikan masalah dalam hidup bermasyarakat;
5. mengekspresikan kecintaan terhadap tanah air sebagai warga negara Indonesia dan warga bangsa yang beriman dengan mengenal dan memahami serta menghayati jati diri bangsa, sejarah, hak dan kewajiban, kebudayaan, kewajiban konstitusional serta mampu menghargai keragaman dan berpartisipasi serta rela berkorban untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia;
6. menunjukkan sikap peduli dan menjalin persaudaraan serta berkolaborasi antarsesama tanpa diskriminasi dalam mengekspresikan kesetaraan dan inklusivitas di masyarakat;
7. menunjukkan dan mengajak perilaku hidup sehat, bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia, dan alam sebagai ciptaan Allah Swt. serta aktif menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar;
8. mampu memahami identitas kesantriannya, menunjukkan sikap mandiri dalam pengembangan diri serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan; dan
9. menunjukan kemampuan dalam memimpin, menginisiasi inovasi sederhana, dan mengajak pada kebaikan di masyarakat.

Tabel 1
Matrik SKL Pendidikan Diniyah Formal

Profil Santri	SKL Pendidikan Diniyah Formal <i>Ula</i>	SKL Pendidikan Diniyah Formal <i>Wustha</i>	SKL Pendidikan Diniyah Formal <i>Ulya</i>
Pembelajar Sepanjang Hayat (<i>At-Ta'allum Madā al-Hayāt wa Thul az-Zamān</i>)	Menunjukkan kemampuan membaca dan menulis teks berbahasa Arab dan Indonesia dengan memahami makna yang tersurat serta kemampuan numerasi untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan masyarakat sekitar.	Menunjukkan kemampuan membaca dan menulis teks berbahasa Arab dan Indonesia dengan memahami makna yang tersurat serta kemampuan numerasi untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan masyarakat sekitar.	Menunjukkan kemampuan membaca dan memahami teks secara tersurat dan tersirat dalam berbahasa Arab dan Indonesia serta membandingkan teks dari beberapa literatur; menulis teks bahasa Arab dan bahasa Indonesia serta kemampuan numerasi untuk memecahkan masalah lingkungan, masyarakat sekitar.

Berkeislaman yang <i>Rahmatan Lil'alam</i>	Meyakini Allah Swt. dan mengamalkan nilai-nilai dasar keimanan, keislaman dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari sesuai <i>manhaj ahlusunah waljamaah</i> yang moderat.	Meyakini, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, keislaman dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar sesuai <i>manhaj ahlusunah waljamaah</i> yang moderat.	Meyakini, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, keislaman dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sesuai <i>manhaj ahlusunah waljamaah</i> yang moderat.
Berakhlak Mulia (<i>Al-Akhlāq al-Karimah</i>)	Menunjukkan sikap dan perilaku akhlakul karimah sebagai santri kepada dirinya, orang tua, guru, keluarga, kitab dan lingkungan belajar.	Menunjukkan sikap dan perilaku akhlakul karimah sebagai santri kepada dirinya, orang tua, guru, keluarga, kitab, lingkungan belajar dan masyarakat.	Menunjukkan sikap dan perilaku akhlakul karimah sebagai santri dan warga negara kepada dirinya, orang tua, guru, keluarga, kitab, lingkungan belajar dan masyarakat.
Berkeilmuan yang Bermanfaat (<i>‘Ilm an-Nāfi’</i>)	Memiliki ilmu yang bersanad dengan menjunjung adab dalam menuntut ilmu serta dapat menyelesaikan masalah diri sendiri.	Memiliki ilmu yang bersanad dengan menjunjung adab dalam menuntut ilmu serta dapat menyelesaikan masalah di lingkungan belajar.	Memiliki ilmu yang bersanad dengan menjunjung adab dalam menuntut ilmu dan berpandangan integratif-interkoneksi terhadap ilmu pengetahuan serta menyelesaikan masalah dalam hidup bermasyarakat.
Cinta Tanah Air (<i>ḥubb al-waṭān</i>)	Mengekspresikan kecintaan terhadap tanah air sebagai warga negara Indonesia dan warga bangsa yang beriman dengan mengenali jati diri bangsa, sejarah, hak dan kewajiban,	Mengekspresikan kecintaan terhadap tanah air sebagai warga negara Indonesia dan warga bangsa yang beriman dengan mengenal dan memahami jati diri bangsa, sejarah, hak dan kewajiban,	Mengekspresikan kecintaan terhadap tanah air sebagai warga negara Indonesia dan warga bangsa yang beriman dengan mengenal dan memahami serta menghayati

	kebudayaan, kewajiban konstitusional serta mampu menghargai keragaman.	kebudayaan, kewajiban konstitusional serta mampu menghargai keragaman dan berpartisipasi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.	jati diri bangsa, sejarah, hak dan kewajiban, kebudayaan, kewajiban konstitusional serta mampu menghargai keragaman dan berpartisipasi serta rela berkorban untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia.
Berperikemanusiaan (<i>al-insāniyyah</i>)	Menunjukkan sikap peduli dan menjalin persaudaraan serta berkolaborasi antar sesama tanpa diskriminasi dalam mengekspresikan kesetaraan dan inklusivitas di lingkungan belajar.	Menunjukkan sikap peduli dan menjalin persaudaraan serta berkolaborasi antar sesama tanpa diskriminasi dalam mengekspresikan kesetaraan dan inklusivitas di lingkungan sekitar.	Menunjukkan sikap peduli dan menjalin persaudaraan serta berkolaborasi antar sesama tanpa diskriminasi dalam mengekspresikan kesetaraan dan inklusivitas di masyarakat.
Peduli dan Menjaga Lingkungan (<i>al-Ihtimam wa hifz al-bi'ah</i>)	Menunjukkan perilaku hidup sehat, bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia dan alam sebagai ciptaan Allah Swt. serta aktif menjaga lingkungan sekitar.	Menunjukkan perilaku hidup sehat, bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia dan alam sebagai ciptaan Allah Swt. serta aktif menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.	Menunjukkan dan mengajak perilaku hidup sehat, bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia dan alam sebagai ciptaan Allah Swt. serta aktif menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

Tangguh (<i>al-mutsābaroh walmurunah</i>), Mandiri (<i>al-ʾiʿtimād ʿala an-nafs</i>), dan Pemberani (<i>as-syajāʾah</i>)	Mampu memahami identitas kesantriannya, menunjukkan sikap mandiri dalam pengembangan diri, serta memiliki kebenaran dalam menyatakan kebenaran.	Mampu memahami identitas kesantriannya, menunjukkan sikap mandiri dalam pengembangan diri, serta berani berpihak pada kebenaran dan keadilan.	Mampu memahami identitas kesantriannya, menunjukkan sikap mandiri dalam pengembangan diri, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
Berjiwa Pelopor (<i>ar-riyāḍah</i>)	Menunjukkan kemampuan dalam memimpin, menginisiasi inovasi sederhana, dan mengajak pada kebaikan di masyarakat.	Menunjukkan kemampuan dalam memimpin dan menjadi teladan di lingkungan sekitar.	Menunjukkan kemampuan dalam memimpin, menginisiasi inovasi sederhana, dan mengajak pada kebaikan di masyarakat.

BAB IV STANDAR KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan muatan atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh santri dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kelompok kurikulum pesantren, kurikulum pendidikan umum, dan muatan lokal. Kedalaman dan keluasan muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran yang harus dikuasai santri sesuai dengan beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran (JP) pertahun sebagaimana yang tercantum dalam struktur kurikulum sebagai berikut:

Tabel 1
Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal *Ula*

Mata Pelajaran	Alokasi Jam Pelajaran Per Tahun (Minggu)		
	I	II	III
A. Kurikulum Pesantren			
1. Al-Qur'an	288 (8)	288 (8)	288 (8)
2. Hadis	72 (2)	144 (4)	144 (4)
3. Tauhid	72 (2)	72 (2)	72 (2)
4. Fikih	144 (4)	144 (4)	144 (4)

5. Akhlak	72 (2)	72 (2)	72 (2)
6. Bahasa Arab	144 (4)	144 (4)	216
B. Kurikulum Pendidikan Umum			
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	72 (2)	72 (2)	72 (2)
8. Bahasa Indonesia	72 (2)	72 (2)	72 (2)
9. Matematika	72 (2)	72 (2)	72 (2)
C. Muatan Lokal	216 (6)	216 (6)	216 (6)
Total	1224 (34)	1296 (36)	1368 (38)

Tabel 2
Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal *Ula*

Mata Pelajaran	Alokasi Jam Pelajaran Per Tahun (Minggu)		
	IV	V	VI
A. Kurikulum Pesantren			
1. Al-Qur'an	288 (8)	288 (8)	256 (8)
2. Hadis	144 (4)	144 (4)	128 (4)
3. Tauhid	72 (2)	72 (2)	64 (2)
4. Fikih	144 (4)	144 (4)	128 (4)
5. Akhlak	72 (2)	72 (2)	64 (2)
6. Tarikh	72 (2)	72 (2)	64 (2)
7. Bahasa Arab	216 (6)	216 (6)	192 (6)
B. Kurikulum Pendidikan Umum			
8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
9. Bahasa Indonesia	72 (2)	72 (2)	64 (2)
10. Matematika	72 (2)	72 (2)	64 (2)
11. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
C. Muatan Lokal	216 (6)	216 (6)	192 (6)
Total	1512 (42)	1512 (42)	1344 (42)

Tabel 3
Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal *Wustha*

Mata Pelajaran	Alokasi Jam Pelajaran Per Tahun (Minggu)		
	I	II	III
A. Kurikulum Pesantren			
1. Al-Qur'an	144 (4)	144 (4)	128 (4)
2. Hadis	144 (4)	144 (4)	128 (4)
3. Tauhid	144 (4)	144 (4)	128 (4)
4. Fikih	216 (6)	216 (6)	192 (6)
5. Akhlak	144 (4)	144 (4)	128 (4)
6. Tarikh	108 (3)	108 (3)	96 (3)
7. Nahwu – Sharaf	216 (6)	216 (6)	192 (6)

8. Bahasa Arab	144 (4)	144 (4)	128 (4)
B. Kurikulum Pendidikan Umum			
9. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
10. Bahasa Indonesia	72 (2)	72 (2)	64 (2)
11. Matematika	72 (2)	72 (2)	64 (2)
12. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
C. Muatan Lokal	288 (8)	288 (8)	256 (8)
Total	1836 (51)	1836 (51)	1632 (51)

Tabel 4
Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal *Ulya*

Mata Pelajaran	Alokasi Jam Pelajaran Per Tahun (Minggu)		
	I	II	III
A. Kurikulum Pesantren			
1. Tafsir – Ilmu Tafsir	216 (6)	216 (6)	192 (6)
2. Hadis – Ilmu Hadis	216 (6)	216 (6)	192 (6)
3. Ilmu Kalam	72 (2)	72 (2)	64 (2)
4. Fikih – Ushul Fikih	288 (8)	288 (8)	256 (8)
5. Akhlak-Tasawuf	72 (2)	72 (2)	64 (2)
6. Tarikh	72 (2)	72 (2)	64 (2)
7. Mantiq	72 (2)	72 (2)	64 (2)
8. Nahwu-Sharaf	144 (4)	144 (4)	128 (4)
9. Balaghah	72 (2)	72 (2)	64 (2)
10. Bahasa Arab	72 (2)	72 (2)	64 (2)
B. Kurikulum Pendidikan Umum			
11. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
12. Bahasa Indonesia	72 (2)	72 (2)	64 (2)
13. Matematika	72 (2)	72 (2)	64 (2)
14. Ilmu Pengetahuan Alam	72 (2)	72 (2)	64 (2)
15. Seni dan Budaya			
C. Muatan Lokal	216 (6)	216 (6)	192 (6)
Total	1872 (52)	1872 (52)	1664 (52)

1. Mata Pelajaran dan Beban Belajar
 - a. Komponen kurikulum pesantren untuk:
 - 1) Pendidikan Diniyah Formal *Ula* kelas I, II, III, IV, V, VI terdiri atas mata pelajaran Al-Qur'an, Hadis, Tauhid, Fikih, Akhlak, dan Bahasa Arab. Mata pelajaran Tarikh diberikan mulai kelas IV;
 - 2) Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* kelas I, II, dan III terdiri atas mata pelajaran Al-Qur'an, Hadis, Tauhid, Fikih, Akhlak-Tasawuf, Tarikh, Nahwu-Sharaf, dan Bahasa Arab; dan
 - 3) Pendidikan Diniyah Formal *Ulya* kelas I, II, dan III terdiri atas mata pelajaran Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadis-Ilmu Hadis, Ilmu

Kalam, Fikih-Ushul Fikih, Tasawuf, Tarikh, Mantiq, Nahwu-Sharaf, Balaghah, dan Bahasa Arab.

- b. Komponen kurikulum pendidikan umum untuk:
 - 1) Pendidikan Diniyah Formal *Ula* kelas I, II, dan III terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Matematika;
 - 2) Pendidikan Diniyah Formal *Ula* kelas IV, V, dan VI serta Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* kelas I, II, dan III terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS); dan
 - 3) Pendidikan Diniyah Formal *Ulya* kelas I, II, dan III terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta Seni dan Budaya.
- c. mata pelajaran komponen kurikulum pesantren dan komponen kurikulum pendidikan umum merupakan mata pelajaran yang muatannya ditetapkan oleh Menteri;
- d. komponen muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi, dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu pesantren yang secara fleksibel muatannya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada atau dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) atau lebih mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk setiap tahun pelajaran;
- e. beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam JP per tahun ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan struktur kurikulum. Pendidikan Diniyah Formal mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
- f. durasi setiap 1 (satu) jam belajar untuk:
 - 1) Pendidikan Diniyah Formal *Ula* yaitu 35 (tiga puluh lima) menit;
 - 2) Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* yaitu 40 (empat puluh) menit; dan
 - 3) Pendidikan Diniyah Formal *Ulya* yaitu 45 (empat puluh lima) menit.
- g. beban belajar dalam 1 (satu) tahun minimal 36 (tiga puluh enam) minggu untuk:
 - 1) Pendidikan Diniyah Formal *Ula* kelas I, II, III, IV, dan V;
 - 2) Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* kelas I dan II; dan
 - 3) Pendidikan Diniyah Formal *Ulya* kelas I dan II.
- h. beban belajar dalam 1 (satu) tahun minimal 32 (tiga puluh dua) minggu untuk:
 - 1) Pendidikan Diniyah Formal *Ula* kelas VI;
 - 2) Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* kelas III; dan
 - 3) Pendidikan Diniyah Formal *Ulya* kelas III.
- i. satuan Pendidikan Diniyah Formal *Ula*, *Wustha*, dan *Ulya* dapat menambah jumlah jam belajar sesuai dengan kebutuhan belajar santri dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, atau faktor lain yang dianggap penting.

2. Kalender Pendidikan

- a. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran santri selama 1 (satu) tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- b. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran.
- c. Pendidikan Diniyah Formal menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan setempat, karakteristik pesantren, kebutuhan santri, dan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Diniyah Formal.
- d. Permulaan tahun pelajaran:
 - 1) permulaan tahun pelajaran merupakan waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - 2) permulaan tahun pelajaran yaitu bulan Syawal setiap tahun dan berakhir pada bulan Sya'ban tahun berikutnya.
- e. Waktu libur:
 - 1) Waktu libur merupakan waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - 2) Waktu libur dapat berbentuk jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, dan hari libur khusus.

B. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran (CP) pada Pendidikan Diniyah Formal merupakan kompetensi pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang harus dicapai santri pada setiap jenjang. Satuan Pendidikan Diniyah Formal berdasarkan pada muatan kurikulum dan kitab yang digunakan, menyusun CP sesuai dengan jenjang.

CP selanjutnya diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Perumusan tujuan pembelajaran meliputi kompetensi dan lingkup materi. Panduan mengenai pengembangan CP dan tujuan pembelajaran ditetapkan oleh Menteri.

C. Standar Isi

Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup berupa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan jenis Pendidikan Diniyah Formal pada jenjang tertentu.

Pengembangan standar isi dilakukan untuk memberikan batasan ruang lingkup materi dalam rangka membekali santri mencapai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, materi yang merupakan muatan pendidikan agama dikembangkan dengan berbasis kitab kuning. Sedangkan materi yang merupakan muatan pendidikan umum pada Pendidikan Diniyah Formal dikembangkan dalam rangka menjadi dasar dan penunjang penguasaan santri atas muatan pendidikan agama.

Standar isi mencakup ruang lingkup materi Pendidikan Diniyah Formal jenjang *Ula*, *Wustha*, dan *Ulya*. Ruang lingkup materi ini meliputi

bahan kajian yang mengacu pada muatan kitab kuning yang dianggap *mu'tabar* di pesantren salafiah dan dikemas dengan semangat pelebagaan tradisi pesantren untuk menumbuhkan kesadaran, harga diri, kepercayaan diri, dan mengembangkan kemandirian dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Ruang lingkup materi ini merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan:

- a. muatan wajib;
- b. konsep keilmuan; dan
- c. jenjang pendidikan.

Muatan wajib dalam kurikulum Pendidikan Diniyah Formal yang meliputi muatan wajib pendidikan agama dan muatan wajib pendidikan umum. Ruang lingkup materi berdasarkan konsep keilmuan dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Perumusan ruang lingkup materi berdasarkan jenjang pendidikan disesuaikan dengan jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Ula*, Pendidikan Diniyah Formal *Wustha*, dan Pendidikan Diniyah Formal *Ulya*.

Muatan wajib pendidikan agama dirumuskan berbasis kitab kuning dan muatan wajib pendidikan umum dirumuskan sebagai dasar dan penunjang muatan wajib pendidikan agama.

Muatan wajib pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Ula*, Pendidikan Diniyah Formal *Wustha*, meliputi:

- a. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika; dan
- d. ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.

Muatan wajib pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Diniyah Formal *Ulya*, meliputi:

- a. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika;
- d. ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial; dan
- e. seni dan budaya.

Ruang lingkup materi pada Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas:

1. Ruang lingkup materi Pendidikan Diniyah Formal *Ula*

a. Al-Qur'an:

- 1) mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan tersambung;
- 2) membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan tajwid;
- 3) mengenal bacaan-bacaan gharib; dan
- 4) hafalan surat-surat pendek dari Q.S. Al-Nas sampai Al-Duha.

Kitab yang dapat menjadi rujukan yaitu *Syifa' al-Jinan fi Tarjamati Hidayatish Shibyan* karya Ahmad Muthahhar, *Tuhfatul Athfal* karya Sulaiman al-Jamzuri, *Hidayatu al-Shibyan fi Tajwidi al-Qur'an* karya Said Nabhan, *Gharib* dengan Metode Qiraati K.H. Dahlan Salim Zarkasi.

b. Hadis:

- 1) agama adalah nasihat, hakikat agama Islam adalah nasihat;

- 2) seorang mukmin tidak boleh jatuh ke satu lubang dua kali;
- 3) niat sebagai dasar beramal; dan
- 4) tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Kitab rujukan yang dapat dipakai yaitu *al-Ahadits as-Shahihah* karya Syeikh Umar Bakri.

c. Tauhid:

- 1) sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Swt.;
- 2) sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi rasul;
- 3) kewajiban mengenal Allah Swt., para rasul, malaikat, dan kitab-kitab suci yang diturunkan-Nya; dan
- 4) Kewajiban mengetahui dan berkeyakinan bahwa para nabi dan rasul itu *ma'shum* dan lebih tinggi kedudukannya dari malaikat.

Kitab rujukan yang dapat dipakai yaitu *'Aqidah al-'Awam* karya Ahmad al-Marzuqi.

d. Fikih:

- 1) najis dan hadas, macam-macam najis dan cara membersihkannya, macam-macam hadas dan cara menghilangkannya;
- 2) benda-benda najis baik benda cair maupun benda padat;
- 3) pensucian najis pada benda padat dan benda cair yang terkena najis;
- 4) pelaksanaan wudu, tayammum, dan mandi wajib untuk menghilangkan hadas; dan
- 5) tata aturan dan adab buang air kecil dan buang air besar.

e. Akhlak:

- 1) makna taqwa;
- 2) adab guru dan santri;
- 3) hak orang tua, kerabat, tetangga;
- 4) adab sebelum dan selama hadir di tempat belajar;
- 5) adab makan, minum, dan tidur;
- 6) akhlak terpuji, meliputi menjaga persaudaraan, hidup bersih, jujur, amanah, luhur budi, santun, sabar, dermawan, rendah hati, menjaga harga diri, dan bersikap adil;
- 7) akhlak tercela, meliputi iri, dengki, menggunjing, mengadu domba, sombong, menipu, dan bersikap tidak adil.

Kitab rujukan yang dapat dipakai yaitu *Taisir al-Khalaq fi Ilm al-Akhlaq* karya Hafizh Hasan al-Mas'udi, kitab *Tanbih al-Muta'allim* karya K.H. Imam Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi.

f. Tarikh:

- 1) nasab, kelahiran, penyusuan, dan pengasuhan nabi Muhammad saw. setelah kematian ibunya;
- 2) perjalanan nabi Muhammad saw. ke Syam dan pernikahannya dengan Khadijah;
- 3) kebijaksanaan nabi Muhammad saw. dalam peletakan Hajar Aswad dan kehidupannya menjelang sebagai rasul;
- 4) permulaan turun wahyu, keadaan bangsa Arab sebelum Islam, dakwah secara sembunyi, orang yang pertama beriman, dakwah secara terbuka, nabi kumpulkan keluarganya;
- 5) Kemarahan kaum Quraish kepada nabi, kedatangan kaum Quraish kepada Abi Thalib, serta gangguan kaum Quraish kepada nabi dan sahabatnya;

- 6) Hamzah dan Umar masuk Islam, pengepungan nabi dan keluarganya, hijrah ke Habsyah dan masuk Islamnya raja Habsyah, utusan Najran, kewafatan Khadijah, perkawinan dengan Saudah dan Aisyah, kewafatan Abi Thalib, hijrah ke Thaif, Isra' dan Mi'raj; dan
- 7) permulaan Islam kaum Anshar, bai'ah Aqabah, kesepakatan Quraish untuk membunuh nabi, hijrah ke Madinah, pencarian Quraish terhadap nabi, nabi keluar dari gua, singgah di Quba, tiba di Madinah, awal Jum'ah dalam Islam, persaudaraan kaum Anshar dan Muhajirin.

Kitab rujukan yang dapat dipakai yaitu *Khulashah Nur al-Yaqin* juz 1 karya Umar Abdul Jabbar.

g. Bahasa Arab:

- 1) teks berstruktur sederhana mengenai diri sendiri, keluarga, dan lingkungan pesantren;
- 2) kosakata dan ungkapan sederhana dalam teks mengenai diri sendiri, keluarga, dan sekolah;
- 3) ragam budaya Islam di Indonesia melalui teks sederhana;
- 4) gambar dalam teks sederhana sebagai bagian dari literasi visual; dan
- 5) strategi memahami isi teks sederhana.

h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn):

- 1) simbol dan makna sila-sila Pancasila;
- 2) keragaman budaya dan bangsa Indonesia;
- 3) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;
- 4) Pancasila sebagai ideologi negara;
- 5) Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa;
- 6) norma, aturan di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan dan lingkungan sekitar;
- 7) Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8) hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan warga masyarakat wilayah Indonesia; dan
- 9) musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan pesantren untuk mencapai mufakat.

i. Bahasa Indonesia:

- 1) menyimak: mendengarkan bunyi bahasa Indonesia (vokal/konsonan) yang dilafalkan secara langsung; memahami informasi dari kalimat-kalimat sederhana; mendengarkan dan memahami teks pendek, dongeng, dan puisi anak yang dilisankan; dan memahami dongeng dan cerita anak yang disampaikan secara lisan;
- 2) berbicara: melafalkan secara jelas bunyi bahasa Indonesia (vokal/konsonan) berdasarkan hasil simakan; mendeskripsikan diri sendiri, menyebut tokoh dalam dongeng dan menceritakan kembali puisi atau dongeng yang telah didengar dalam bahasa Indonesia yang sederhana; dan menceritakan kembali cerita yang didengarkan dan menceritakan pengalaman kembali;
- 3) membaca: mengenal aksara, membaca kata dan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia secara jelas; membaca

- dongeng dan puisi anak dengan nyaring; dan membaca dongeng dengan nyaring dan dengan intensif;
- 4) menulis: menuliskan huruf dalam bahasa Indonesia dan menirukan tulisan berupa kata dan kalimat sederhana; menulis permulaan dengan melengkapi cerita atau menulis kembali cerita yang dibacakan (dikte); dan menuliskan kembali cerita yang telah didengar, sesuai dengan pemahaman yang telah diperoleh;
 - 5) kaidah kebahasaan praktis: memberi jarak kosong (spasi) antarkata dalam kalimat, mengakhiri kalimat dengan titik dan mengawali kalimat berikutnya dengan huruf kapital, dan menuliskan huruf kapital untuk nama orang dan nama tempat;
 - 6) ungkapan *fatis-interaktif* (termasuk ungkapan-ungkapan lokal) untuk keperluan praktis di dalam kelas, di lingkungan pesantren dan di lingkungan yang lebih luas, seperti menyebut kata maaf sebelum mengajukan permintaan atau pertanyaan; dan
 - 7) memahami isi cerita, amanat dongeng, dan isi puisi anak yang dijadikan bahan ajar; dan memahami urutan cerita (alur) dalam dongeng dan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya.
- j. Matematika:
- 1) penjumlahan dan pengurangan bilangan;
 - 2) waktu (pagi, siang, malam), hari, dan jam (secara bulat);
 - 3) alat ukur waktu dengan satuan jam dan alat ukur berat;
 - 4) nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan;
 - 5) operasi hitung satuan waktu;
 - 6) segitiga, segi empat, dan lingkaran;
 - 7) bangun datar;
 - 8) konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang pada bilangan bulat;
 - 9) konsep pembagian sebagai pengurangan berulang;
 - 10) pembagian dua bilangan bulat yang hasilnya bilangan bulat;
 - 11) operasi hitung campuran;
 - 12) hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan panjang, dan antarsatuan berat;
 - 13) pecahan sederhana;
 - 14) keliling dan luas persegi dan persegi panjang;
 - 15) bilangan prima dan sifat-sifatnya;
 - 16) kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan;
 - 17) Faktor bilangan dan faktor persekutuan dari beberapa bilangan;
 - 18) faktor prima untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB);
 - 19) sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang;
 - 20) volume kubus dan balok;
 - 21) bilangan pecahan;
 - 22) mengumpulkan, membaca, mengolah, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, dan lingkaran; dan
 - 23) rerata hitung dan modus sekumpulan data.
- k. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial:

- 1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan;
 - 2) benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya, meliputi: cair, padat, dan gas;
 - 3) energi dan perubahannya, meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana;
 - 4) bumi dan alam semesta, meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya;
 - 5) interaksi sosial di lingkungan belajar;
 - 6) ragam bentang alam dan kaitannya dengan profesi masyarakat;
 - 7) tempat tinggal dalam peta;
 - 8) sejarah tokoh lingkup provinsi sekitar;
 - 9) nilai uang dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - 10) kegiatan ekonomi masyarakat dan kreatif.
2. Ruang lingkup materi Pendidikan Diniyah Formal *Wustha*:
- a. Al-Qur'an:
 - 1) *Tahsinul Tilawah* berupa praktik membaca al-Quran *bi al-nadzhar* 30 juz dengan menjelaskan dan praktik ilmu-ilmu tajwid; dan
 - 2) *Tahfizhul Quran* berupa hafalan al-Quran juz 30 serta beberapa surah pilihan yang meliputi surah Yasin, al-Waqiah, dan Al-Mulk.Kitab yang dapat menjadi rujukan yaitu *Al-jazariyah* karya Syams al-Dīn Muhammad al-Jazārī, dan *Al-Tamhīd fī Ilm al-Tajwīd* karya Syams al-Dīn Muhammad al-Jazārī.
 - b. Hadis:
 - 1) urgensi niat, dasar-dasar beragama: iman, Islam, dan ihsan, awal ciptaan manusia, halal haram, dan kepatuhan dalam beragama;
 - 2) berakhlak terhadap dirinya, sesama mukmin, tetangga, dan dengan alam sekitar, melaksanakan sifat-sifat terpuji; muraqabah, pemalu, istiqamah, berpegang teguh kepada sunnah, menjaga kebersihan, dzikir, bersedekah, zuhud, amar makruf nahi munkar, berbuat ihsan, mencintai saudara, dan tawakal, menjauhi sifat-sifat tercela; zhalim, hasad, mengonsumsi narkoba, makan terlalu kenyang, dan nifaq;
 - 3) proses wahyu awal, manisnya iman, pembaiatan, larangan membunuh, dan menghidupkan malam lailatul qadar;
 - 4) adab shalat, melihat Tuhan, keluasan rahmat Allah Swt., turun hujan berkat doa nabi, dan pengakuan nabi pada perbedaan sahabat, adab perang, adab pergaulan, silaturahmi, dan isra mikraj, adab bersikap sedang dalam ibadah, adab makan, pengobatan dan larangan mencela orang mati, dan lain-lain;
 - 5) bolehnya shalat di atas kendaraan, shalat istikharah, tanda-tanda hari kiamat, dan bersegera amal kebajikan, keutamaan mengantar jenazah, detik-detik wafatnya Rasulullah saw., dan impian Rasulillah;
 - 6) larangan merampas harta orang lain dan larangan minta-minta, bolehnya badal dalam haji dan larangan pakaian berihram haji; dan

- 7) datangnya Dajjal, larangan berbuka siang Ramadan, bolehnya upah dalam ruqyah, adab duduk, memenuhi undangan, menerima berita bohong, dan menerima wasiat mayit.

Kitab yang dapat menjadi rujukan yaitu *Al-Minhah al-Khairiyah Arbai'n Haditsan* karya al-Syeikh Muhammad Mahfuzh al-Tirmasy, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah* karya al-Imam al-Nawawi, dan *Mukhtashar ibn Abi Jamrah* karya al-Bukhari.

c. Tauhid:

- 1) pengertian keimanan yang benar secara global dan terperinci;
- 2) rukun Iman yang enam;
- 3) 50 (lima puluh) sifat yang berkaitan dengan Allah Swt. dan Rasulullah;
- 4) peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan alam gaib;
- 5) perbedaan pandangan antara ulama *Salaf* dan *Khalaf* dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat; dan
- 6) Isra Mikraj dan tanda-tanda datangnya hari Kiamat.

Kitab yang dapat dijadikan rujukan pada mata pelajaran tauhid di Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* yaitu *al-Jawāhir al-Kalāmiyyah*, dan *Tijan al-Darari*, dan *Kifayah al-'Awam* karya Muhammad al-Fadhali.

d. Fikih:

- 1) rukun Islam, rukun iman, makna *lailahaillallah*, tanda-tanda baligh dan syarat istinja;
- 2) kewajiban *wuḍu*, syarat *wuḍu*, dan hal-hal yang membatalkan *wuḍu*, perihal mandi wajib, persoalan junub dan menstruasi, masalah tayammum dan perihal najis;
- 3) shalat, ancaman bagi yang meninggalkan dan syarat rukun shalat, perbandingan teknis shalat antara laki-laki dan perempuan, perihal sunat *ab'ad* dan sunat *hai'at*, perihal sujud sahwi dan beberapa hal yang membatalkan shalat;
- 4) syarat *takbiratul ihram*, syarat sujud, jeda-jeda dalam shalat, dan komponen-komponen pokok dalam sujud serta kewajiban *thuma'ninah* dalam ruku' dan sujud;
- 5) azan dan iqamah, shalat-shalat sunah, shalat jamaah, shalat jumat, shalat 'idain, shalat gerhana, shalat istisqa' dan shalat khauf;
- 6) pelaksanaan shalat bagi musafir, jama', qashar dan qadha shalat serta perihal pemulasaraan jenazah;
- 7) pembahasan mengenai zakat, meliputi ruang lingkup zakat, persoalan nisab dalam zakat, dan zakat fitrah;
- 8) pembahasan mengenai puasa, meliputi syarat-syarat, rukun-rukun hal-hal yang disunatkan dan yang dimakruhkan pada saat berpuasa Ramadan, pembahasan mengenai qiyamu Ramadan dan i'tikaf;
- 9) pembahasan mengenai haji dan umrah, qurban dan akekah, meliputi syarat dan rukun haji, larangan-larangan dalam manasik haji, persoalan dam, dan badal haji, serta anjuran qurban dan aqiqah dalam hukum Islam;
- 10) ekonomi Islam, jual beli, riba, qiradh, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan takaful atau asuransi Islam;
- 11) sewa-menyewa, pinjam meminjam, wakalah, dan masalah hak syuf'ah;

- 12) wakaf, hibah, wasiat, dan wasiat wajibah dalam hukum Islam;
 - 13) hukum kewarisan Islam, *faraidh*, dan tata cara pembagian waris;
 - 14) pernikahan, perceraian, dan masalah ruju' hadhanah dan harta bersama suami istri;
 - 15) masalah pemeliharaan nasab dan masalah hamil di luar nikah; dan
 - 16) hukum pidana Islam mengenai qisas hudud dan takzir.
- Kitab rujukan yang dapat dipakai yaitu *Safinatunnaja* dan *Fathul Qorib*.

e. Akhlak:

- 1) aspek akhlak terpuji yang terdiri atas:
 - a) adab santri kepada dirinya sendiri, kepada syaikh, dalam proses pembelajaran;
 - b) adab kiai kepada dirinya sendiri, dalam proses pembelajaran, kepada santri dan kitab-kitab yang dikaji; dan
 - c) adab keseharian dan ibadah seperti adab bangun tidur, keluar masuk kamar mandi, wuḍu, mandi, tayammum, keluar masuk masjid, setelah *thulū' al-syams* hingga *zawāl*, persiapan shalat, shalat, tidur, *imāmah*, jum'ah, puasa, serta adab *shuhbah* dan *mu'āsyarah* bersama Allah Swt. dan makhluknya.
- 2) aspek akhlak tercela, meliputi pentingnya menjauhi maksiat (*al-ma'āshī*) dan maksiat hati (*ma'āshī al-qalb*);
- 3) aspek tasawuf, meliputi keutamaan ilmu dan ulama, niat dalam mencari ilmu, ukuran dan urutan ilmu, beristiqamah, tawakal, saling menghormati dan saling menghargai, *wara'*, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya, hal-hal yang mempermudah datangnya rizki dan menghambatnya, memperpanjang umur dan memperpendeknya.

Kitab rujukan yang dapat dipakai dalam bidang Akhlak-Tasawuf, meliputi *Adāb al-'ālim wa al-Muta'allim* karya Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ta'līm al-Muta'allim Tharīq al-Ta'allum* karya Syaikh al-Zarnuji, dan *Bidāyah al-Hidāyah* karya Imam al-Ghazali.

f. Tarikh:

- 1) kondisi dan peristiwa-peristiwa penting pada tahun pertama sampai tahun kesepuluh sejak hijrah nabi Muhammad saw. ke Madinah;
- 2) peristiwa wafat dan pemakaman nabi Muhammad saw.;
- 3) putra-putri, istri, paman, keadaan fisik dan perangai, akhlak, dan mukjizat nabi Muhammad saw.; dan
- 4) *Khulafā al-Rāsyidīn*.

Kitab rujukan yang dapat dipakai yaitu *Khulashah Nur al-Yaqin* juz 2 karya Umar Abdul Jabbar dan *Khulāshah Tārīkh al-Khulafā ar-Rāsyidīn* karya Harishun Alaikum Dimyathi at-Tirmisi.

g. Nahwu-Sharaf:

- 1) Nahwu:
 - a) konsep dasar *kalām* dan *i'rāb*;
 - b) ragam dan tanda-tanda *i'rāb*;

- c) ragam *ism* yang beri'rab *rafa'*, *nashab*, dan *jarr*
 - d) *I'rab fi'li mudhāri'*;
 - e) *Ism nakirah* dan *ma'rifat*;
 - f) ketentuan mengenai *fā'il* dan *nā'ib fā'il*;
 - g) *Mubtada'* dan *khavar*, serta amil-amil *nawāsikhnya*;
 - h) macam dan ketentuan *tawābi'*;
 - i) lima bentuk *maf'ūl*;
 - j) unsur kalimat yang berfungsi sebagai *zharf*, *hāl*, *tamyiz*, dan *istitsnā'*;
 - k) *Lā* yang beramal seperti *inna* dan ketentuan *nidā'*;
 - l) ketentuan *idhāfah*; dan
 - m) *Ism* yang beramal seperti *fi'l*, gejala *tanāzu'*, *ta'ajjub*, *'adad*, dan *waqf*.
- 2) Sharaf:
- a) *tashrif tsulātsi mujarrad*;
 - b) *tashrif rubā'i mujarrad* dan *rubā'i mulhaq*;
 - c) *tashrif tsulātsi mazīd bi harf wahid*, *bi harfain*, dan *bi tsalasah ahurf*;
 - d) *tashrif rubā'i mazīd* dan *mulhaq bi tadahraja* dan *ihranjama*;
 - e) *tashrif fi'l mādhi*, *fi'l mudhāri'*, *tashrif fi'l amr*, dan *fi'l nahy muttashil bi dhamīr raf'i*;
 - f) *tashrif ism dhamīr*, *ism isyārah*, *ism fā'il*, *ism maf'ūl*, dan *shifah musyabbahah*;
 - g) *tashrif ism zamān*, *ism makān*, dan *ism ālah*;
 - h) *mashdar* dan bentuk *shighat mubālaghah*;
 - i) bentuk *muta'addi* dan *lāzim*;
 - j) makna-makna bentuk *zawā'id*; dan
 - k) bentuk *fi'l mu'tal* dan *fi'l shahīh*.

Kitab rujukan untuk nahwu yang dapat digunakan yaitu *Matn al-ājurrūmiyyah* karya Abu Abdillāh Muhammad al-Shanhāji, *Nazham al-ājurrūmiyyah* atau yang dikenal dengan *Nazham al-Imrīthi* karya Syarafuddīn Yahya al-Imrīthi, dan *Mutammimah al-ājurrūmiyyah* karya Muhammad Ru'aini al-Haththab.

Untuk sharaf digunakan *al-Amtsilah al-Tashrifīyyah* karya Muhammad Ma'shum Ali dan *Nazham al-Maqshūd* karya Ahmad Abdurrahīm.

Penggunaan kitab-kitab lain sangat dimungkinkan sebagai pengayaan seperti kitab *Matn al-Binā' wa al-Asās* karya Imam Mala Abdillah ad-Danqiri dan kitab *Qawā'id al-I'lāl fi al-Sharf li al-Madāris al-Ibtidā'īyyah* karya Mundzir Nadzīr.

h. Bahasa Arab:

- 1) teks interaksional dan transaksional dalam konteks diri sendiri, keluarga, lingkungan pesantren, dan masyarakat Islam di Indonesia, seperti pengenalan, keluarga, tempat tinggal, kehidupan sehari-hari, makanan dan minuman, shalat, belajar, pekerjaan, belanja, udara, manusia dan tempat-tempat di sekelilingnya, hobi, bepergian, haji dan umrah, kesehatan, dan liburan;
- 2) teks multimodal, fiksi, dan nonfiksi, dalam konteks diri sendiri, keluarga, lingkungan pesantren, dan masyarakat Islam di Indonesia;

- 3) unsur kebahasaan berupa kosakata, kalimat, dan ungkapan yang lazim digunakan dalam teks dengan konteks diri sendiri, keluarga, lingkungan pesantren, dan masyarakat Islam di Indonesia;
- 4) keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan memirsa teks dalam konteks diri sendiri, keluarga, lingkungan pesantren, dan masyarakat Islam di Indonesia;
- 5) elemen berbahasa Arab nonverbal; dan
- 6) strategi analisis isi teks.

Sumber utama bahan pelajaran Bahasa Arab pada tingkat ini dapat berasal dari Kitab *Al-'Arabiyyah Bayna Yadayk* juz I (I A dan I B) dan juz II (II A), dan didukung dengan materi dari berbagai sumber otentik lainnya seperti kitab *Silsilah al-Lisan fi Ta'lim al-'Arabiyyah* karya Muhammad Shubhi Abas, dan kitab *Al-'Arabiyyah li al-Nāsyi'in*.

i. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:

- 1) semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditunjukkan para pelopor kebangkitan nasional oleh tokoh-tokoh Boedi Oetomo 1908;
- 2) semangat kebangkitan nasional yang dipelopori oleh para ulama yang terhimpun dalam organisasi Islam, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama;
- 3) semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928;
- 4) semangat dan komitmen Resolusi Jihad 1945 dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh ulama dan santri dalam menggelorakan Resolusi Jihad 1945;
- 5) konteks kesejarahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) komitmen terhadap keutuhan nasional dan mempertahankan kemerdekaan;
- 7) nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
- 8) pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 9) pokok-pokok pikiran dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 10) lembaga-lembaga negara dan unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 11) fungsi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 12) tata urutan peraturan perundang-undangan;
- 13) aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia;
- 14) masalah-masalah hukum yang muncul di masyarakat dan cara pemecahannya;
- 15) Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 16) pelanggaran hak asasi manusia dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya; dan
- 17) penghormatan nilai-nilai multikultural.

Kitab atau buku mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* dapat mengikuti ketentuan yang berlaku pada Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama.

j. Bahasa Indonesia:

- 1) menyimak: mendengarkan dan memahami berita, kultum, ceramah, dan/atau pembacaan cerita yang disampaikan secara langsung/tidak langsung; memahami kandungan informasi secara terpola dari dialog atau wawancara keagamaan; memahami kandungan informasi dari tradisi lisan Islam yang dibacakan di pesantren (misalnya puji-pujian berbahasa lokal atau dari sumber lokal pesantren); memahami kandungan informasi dari berbagai peristiwa tutur, baik itu khutbah/ceramah dan dari dialog atau wawancara keagamaan; dan memahami kisah dari tradisi Islam yang dibacakan (misalnya terjemah dari kitab Barzanji);
- 2) berbicara: menyampaikan secara lisan informasi yang didapat dari berita, wawancara, dan artikel mengenai dunia pesantren; mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui ceramah, diskusi, dan bercerita; dan menyampaikan komentar terhadap informasi yang didapat dari beragam sumber mengenai persoalan/permasalahan di dunia pesantren;
- 3) membaca: memahami kandungan informasi dalam karya sastra dan karya akademik melalui kegiatan membaca karya sastra/akademik sederhana yang berasal dari tradisi pesantren dan beraksara Arab Melayu; memahami kandungan informasi secara lebih mendalam (membaca kritis) dalam puisi dan prosa yang berasal dari tradisi pesantren;
- 4) menulis: mengungkapkan informasi keilmuan tertentu dalam dunia pesantren (misalnya suatu pembahasan fikih atau akidah) dalam bentuk karangan ringkas dengan aksara Arab Melayu; mengungkapkan pengalaman menarik terkait dengan dunia pesantren dalam bentuk teks naratif sederhana (pendek); dan mengungkapkan gagasan keislaman khas pesantren dalam karangan argumentatif-persuasif;
- 5) kaidah kebahasaan terkait dengan imbuhan dan kelas kata, tata makna sederhana, dan tata kalimat praktis dalam bahasa Indonesia yang diabstraksikan dari teks yang dijadikan bahan ajar dan untuk kepentingan keterampilan menulis;
- 6) ungkapan fatih-interaktif (termasuk ungkapan-ungkapan lokal) sebagai bagian dari tata bahasa; unsur leksikal khas pesantren dan ungkapan lokal yang digunakan dalam pembelajaran dan dalam interaksi keseharian; dan kesantunan (termasuk kesantunan khas lokal) sebagai bagian dari kaidah interaksional dan tata bahasa; dan
- 7) amanat dalam karya sastra (pesantren) yang beraksara Arab Melayu, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra (puisi, cerpen, novel, prosa, dan drama) yang dijadikan sebagai bahan ajar.

Kitab atau buku mata pelajaran Bahasa Indonesia pada Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* dapat mengikuti ketentuan yang berlaku pada Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama.

Sebagai bahan pengayaan, pembelajaran Bahasa Indonesia di Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* sedapat mungkin menggunakan bahan ajar yang berasal dari dunia Islam-pesantren, misalnya karya K.H. A. Mustofa Bisri, Ahmad Tohari, Emha Ainun Najib, Mahbub Junaidi, D. Zawawi Imron, Jamal D. Rahman, Acep Zamzam Nur, dan/atau memanfaatkan biografi lokal kiai-kiai pesantren, serta menggunakan tradisi sastra-seni-budaya yang berkembang secara lokal, misalnya karya sastra atau karya akademik yang ditulis oleh para kiai di pesantren.

k. Matematika:

- 1) operasi hitung bilangan bulat dan pecahan;
- 2) sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah;
- 3) operasi pada bentuk aljabar;
- 4) persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable;
- 5) pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannya;
- 6) operasi irisan, gabungan, kurang (*difference*), dan komplemen pada himpunan;
- 7) sifat-sifat segitiga dan segiempat;
- 8) keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat;
- 9) operasi aljabar;
- 10) relasi dan fungsi;
- 11) sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat *Cartesius*;
- 12) gradien, persamaan, dan grafik garis lurus;
- 13) konsep pecahan dalam perhitungan zakat;
- 14) keliling dan luas lingkaran;
- 15) sifat-sifat kubus dan balok serta bagian-bagiannya;
- 16) luas permukaan dan volume kubus dan balok;
- 17) rerata, median, dan modus data tunggal serta penafsirannya; dan
- 18) data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, dan lingkaran.

Kitab atau buku mata pelajaran matematika pada Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* dapat mengikuti ketentuan yang berlaku pada Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama.

l. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial:

- 1) kerja ilmiah dan keselamatan kerja, makhluk hidup, dan proses kehidupan, energi dan perubahannya, zat dan sifatnya, bumi dan alam semesta, serta sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat;
- 2) objek ilmu alam dan pengamatannya, klasifikasi makhluk hidup sistem organisasi kehidupan energi, interaksi antarmakhluk hidup, pencemaran lingkungan perubahan iklim, lapisan bumi dan bencana, tata surya, unsur, senyawa, dan campuran;
- 3) gerak dan gaya; usaha dan pesawat sederhana; rangka dan otot; tekanan zat; getaran, gelombang, dan bunyi; cahaya; struktur dan fungsi jaringan tumbuhan; sistem pencernaan;

- sistem peredaran darah; sistem pernapasan; sistem ekskresi, zat aditif, dan adiktif;
- 4) sifat bahan; kelistrikan; kemagnetan; teknologi ramah lingkungan; reproduksi; perkembangan hewan dan tumbuhan; pewarisan sifat; bioteknologi; dan tanah; dan
 - 5) keterkaitan sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta pengaruh pemanfaatan bahan tertentu terhadap kesehatan manusia.

Kitab atau buku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* dapat mengikuti ketentuan yang berlaku pada Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama.

3. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Diniyah Formal *Ulya*

a. Tafsir-Ilmu Tafsir:

- 1) tahfiz al-Qur'an berupa hafalan al-Qur'an juz 1 dan 2;
- 2) tafsir al-Qur'an 30 juz dari surah al-Fatihah (juz 1) sampai dengan surah An-Nās (juz 30);
- 3) pembahasan ilmu tafsir yang meliputi turunnya al-Qur'an, sumber periwayatannya, cara membacanya, makna lafaznya, dan makna-makna yang berkaitan dengan hukum dalam al-Qur'an; dan
- 4) teori dan kaidah-kaidah ilmu tafsir al-Qur'an yang otoritatif.

Adapun kitab rujukan utamanya yaitu *Al-Qur'an al-Karim*, *Tafsir al-Jalālayn* karya Jalaluddin al-Mahallī dan Jalaluddin as-Suyūthī, *Marah Labīd* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, *Shafwatut Tafāsir* karya Muhammad Ali ash-Shābūnī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Jalaluddin as-Suyuthi, *Itmām ad-Dirāyah li Qur'rā' an-Niqāyah* karya Jalaluddin as-Suyuthi, atau *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Subhī Shalih.

b. Hadis-Ilmu Hadis:

- 1) Tema-tema yang ditinjau dari perspektif hadis dalam kitab *Riyādh al-Shālihīn*, tentang berakhlak dengan sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela seperti: *al-ikhlaṣh*, *al-tawbah*, *al-shabar*, *al-murāqabah*, *al-taqwā*, *al-yaqīn wa al-tawakkal*, *al-istiqāmah*, *al-mubādarah* ila *al-khayr*, *al-mujāhadah*, *al-hats 'ala al-izdiyāt min al-khayrāt*, *katsrat thuruq al-khayr*, *al-iqtishād*, *al-muhāfazhah 'ala al-a'māl*, *al-amru bi al-muhāfazhah 'ala al-sunnah*, *wujūb al-inqiyād*, *al-nahyu 'an a-bida'*, *fī man sanna sunnatān*, *al-dilālāh 'ala khayrin*, *al-ta'āwun ala al-birri wa al-taqwā*, *al-nashīhah*, *al-amru bi al-ma'rūf*, *adā' al-amānah* dan lain-lain.
- 2) Masalah dasar-dasar ilmu hadis yang meliputi:
 - a) sejarah ilmu hadis dan macam-macamnya;
 - b) pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar dan hadis qudsi;
 - c) macam-macam hadis dilihat sampainya kepada kita: *mutawatir*, *masyhūr*, *azīz* dan *gharīb*;
 - d) macam-macam hadis dilihat dari kualitas sanad dan matan: *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*;
 - e) *khabar mardūd* dan macam-macamnya;
 - f) hadis-hadis yang berserikat antara *shahih* dan *makbūl*;
 - g) persyaratan periwayat dan *al-jarh wa al-ta'dīl*;
 - h) periwayat dan adabnya *tahammul wa ada' al-hadis*;
 - i) *isnad* dan yang berkaitan dengan *isnad*;
 - j) biografi para perawi hadis; dan
 - k) *takhrij* hadis.

Adapun kitab rujukan utama untuk bidang hadis yaitu kitab *Riyādh al-Shālihīn* karya al-Imām Muhyi al-Dīn al-Nawawī. Penggunaan kitab *Mukhtār al-Aḥādīth al-Nabawīyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah* karya al-Syaikh Ahmad al-Hasyimi dan/atau kitab *Al-Jāmi' al-Shaghīr* karya Jalaluddin as-Suyuthi juga sangat dimungkinkan sebagai pengayaan.

Untuk bidang Ilmu Hadis, kitab yang menjadi rujukan utama yaitu *Syarh al-Manzhūmah al-Baiqūniyah fī Mushthalah al-Hadīth* karya Athīyah al-Ajhuri, *Manhaj Dzawi al-Nazhar fī Syarh Manzhūmah al-Atsar* karya Muhammad Mahfūzh al-Tirmasi dan kitab *Al-Manhal al-Lathīf fī Ushul al-Hadīth al-Syarīf* karya Muhammad al-Mālikī.

c. Ilmu Kalam:

- 1) makna penting ilmu kalam bagi agama;
- 2) kelompok yang benar dan yang sesat dalam beraqidah;
- 3) kewajiban mendalami ilmu kalam;
- 4) memikirkan dzat Allah Swt.;
- 5) sifat Allah Swt.;
- 6) perbuatan Allah Swt.;
- 7) perbuatan manusia;
- 8) melihat Allah Swt.;
- 9) al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt.;
- 10) qadar;
- 11) syafaat;
- 12) kebangkitan, azab kubur, al-shirāth dan al-mīzān; dan
- 13) kepemimpinan Abū Bakr al-Shiddīq radhiy Allāh 'anhu.

Adapun kitab rujukan yang dapat digunakan yaitu kitab *al-Iqtishād fī al-Itiqād* karya Imam al-Ghazali, kitab *al-Ibānah 'an Ushūl al-Diyānah* karya Imam Abu al-Ḥasan al-Asy'ari, atau kitab *al-Ḍaṣūqī alā Umm al-Barāhīn*.

d. Fikih-Ushul Fikih:

- 1) bidang fikih, meliputi:
 - a) istinja', wudu, tayamum, mandi wajib, masalah haid, dan nifas;
 - b) pembahasan mengenai shalat, ancaman bagi yang meninggalkan, dan syarat rukun shalat;
 - c) sunah *ab'ad* dan *hai'at* dalam shalat, sujud sahwi, dan sujud tilawah;
 - d) azan dan iqamah, shalat-shalat sunah, shalat jamaah, dan shalat jumat;
 - e) jama' qashar dan qadha shalat serta tata cara shalat jenazah;
 - f) zakat perniagaan, zakat fitrah, pengelolaan zakat, dan sedekah sunat;
 - g) puasa wajib, puasa sunah dan pembahasan mengenai i'tikaf;
 - h) haji dan umrah, qurban, dan akikah dalam hukum Islam;
 - i) ekonomi Islam, riba, bunga bank, qiradh, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan asuransi;
 - j) sewa-menyewa, pinjam meminjam, wakalah, dan masalah hak syuf'ah;
 - k) wakaf, hibah, wasiat, dan wasiat wajibah dalam hukum Islam;
 - l) hukum kewarisan Islam, *faraid*, dan tata cara pembagian waris;

- m) pernikahan, perceraian, dan masalah *ruju' hadhanah* dan harta bersama suami istri;
 - n) masalah pemeliharaan nasab dan problem hamil di luar nikah;
 - o) hukum pidana Islam, tentang *qisas*, *hudud* dan *takzir*;
 - p) penganiayaan, pembunuhan dan masalah diat berat dan diat ringan (termasuk konteks komersialisasi diat kasus pekerja migran Indonesia di Arab Saudi);
 - q) mazhab dan aliran hukum dalam fikih Islam; dan
 - r) persoalan pengembangan hukum Islam.
- 2) ushul fikih, meliputi:
- a) pengertian syariah, fikih, dan ushul fikih;
 - b) penalaran dan pembahasan mengenai dalil hukum;
 - c) perbandingan antara fikih dan ushul fikih, kaidah fikih dan kaidah ushul fikih;
 - d) konsep hukum, hakim, *mahkum fih* dan *maqasid al-syari'ah*;
 - e) kategori hukum *taklifi*, wajib, *mandûb*, *mubah*, *mahdzûr*, *makruh*, sah, dan batal;
 - f) hukum *wadh'i*, *syarat*, *sabab*, *mani' sah*, *batal*, dan *fasid*;
 - g) macam-macam hukum, wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh sah; dan batal;
 - h) kategori hukum taklifi dan hukum wadh'i, syarat, sabab, mani' sah, batal, dan fasid;
 - i) masadir al-Ahkam: Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas;
 - j) *istihsan*, *istishab* dan *syar'u man qablana* dalam hukum Islam;
 - k) *istidlal* dan *ijtihad*, mujtahid dan mazhab fikih serta *ittiba'* dan *taqlid*; dan
 - l) *syar'u man qablana* dan statusnya dalam hukum Islam.

Adapun kitab rujukan yang dapat dipakai dalam bidang fikih yaitu *Fath al-Mu'in* karya Zain al-Din al-Malibari. Sedangkan bidang Ushul Fikih, kitab yang digunakan meliputi kitab *Tashil al-Thuruqat fi Nazhm al-Waraqat* karya Yahya al-Imriyhi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh* karya al-Syairazi atau *Lubb al-Ushul* karya al-Syaikh Zakariya al-Anshari.

e. Akhlak-Tasawuf:

- 1) aspek aqabat terdiri atas *aqabat al-awa'iq*, *al-awaridh*, *al-bawā'its*, *al-qawādh*, dan *aqabat al-judd wa al-syukr*;
- 2) aspek akhlak terpuji terdiri atas adab keseharian (adab tidur, *qiyāmullail*, makan-minum), adab dalam pernikahan, adab bekerja, tata pergaulan, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, adab *nabawiyah* dan akhlak *muhammadiyah*;
- 3) aspek akhlak tercela meliputi *ghadhab*, *haqd*, *hasad*, *jāh*, *riya'*, *kibr*, dan *'ujub*; dan
- 4) aspek tasawuf meliputi rahasia *thahārah*, shalat, zakat, puasa, haji, rahasia *tilāwah* al-Qur'an, dzikir dan doa, rahasia makanan halal, haram dan syubhat, uzlah, bergaul, *mujāhadah* dan *riyādhah*, hakikat dunia dan kehidupan, *al-ghurūr*, maqamat-ahwal (*al-taubat*, *al-shabr wa al-syukr*, *al-khauf wa al-rajā'*, *al-faqr wa al-zuhd*, konsep niat, *ikhlaṣh*, *shidq*, *muhāsabah*, *murāqabah* dan *tafakkur*, serta *dzikr al-maut*).

Adapun kitab yang dapat menjadi rujukan yaitu kitab *Kifāyat al-Atqiyā' wa Minhāj al-Ashfiyā'* karya Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Minhaj al-'Abidin Ilā Jannati Rabb al-'Alamin* karya Imam al-

Ghazali, atau *Mau'idhah al-Mu'minin min Ihyā' 'Ulum al-Dīn* karya Imam al-Ghazali.

f. Tarikh:

- 1) sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Umawiyah;
- 2) sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah;
- 3) sejarah peradaban Islam pada masa Mamalik di Mesir dan Syam; dan
- 4) sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Usmaniyah.

Kitab yang dapat menjadi rujukan yaitu kitab *Mukhtashar al-Tārikh al-Islāmi* karya Muhammad Abdullah Audah dkk.

g. Mantiq:

- 1) konsep *al-'ilmu* dan *al-dalālah*;
- 2) *lafaz*;
- 3) *qaḍiyah*;
- 4) *istidlāl*; dan
- 5) *lawāhiq qiyās* (qiyas tambahan).

Kitab yang dapat menjadi rujukan yaitu kitab *Ilmu al-Mantiq* karya Muhammad Nūr Ibrāhīmī atau *al-Sulam al-Munawraq fī Ilm al-Manthiq* karya Abd al-Rahmān al-Akhdharī.

h. Nahwu-Sharaf:

- 1) konsep dan unsur-unsur pembentuk kalām;
- 2) bentuk dan kaidah mengenai kata-kata yang mu'rab dan mabni, nakirah dan ma'rifah;
- 3) kaidah mengenai muftada' dan khabar;
- 4) nawasikh berupa *kāna wa akhawātuhā*, *hurūf musyabbahāt bi laisa*, dan *af'āl muqārabah*; *inna wa akhawātuhā* dan *lā nāfiyah li jins*; dan *zhanna wa akhawātuhā* dan *a'lama wa arā wa akhawātuhā*;
- 5) *fā'il* dan *nā'ib fā'il*;
- 6) *isytiḡhāl*;
- 7) konsep *fī'l muta'addi* dan *lāzim*;
- 8) konsep *tanāzu' fīl 'amal*;
- 9) *maf'ūl muthlaq*, *maf'ūl lah*, *maf'ūl fīh*, dan *maf'ūl ma'ah*, *istitsnā*, *hāl*, dan *tamyīz*;
- 10) makna dan kaidah penggunaan *hurūf jar* dan struktur *idhafi*;
- 11) ism yang ber-'amal seperti *fī'l*-nya;
- 12) *uslūb ta'ajjub*, *madh*, dan *dzamm*;
- 13) *ism tafdhīl*;
- 14) *tawābi'* yang meliputi *na't*, *taukīd*, *athf*, dan *badal*;
- 15) *Uslūb nidā'*, *uslūb istighātsah*, *nudbah*, *tarkhīm*, *ikhtishāsh*, *tahdzīr*, dan *ighrā'*, *asmā'ul af'āl wal ashwāt*, *nūn taukīd*, dan *ism ḡhair munsharif*;
- 16) *i'rāb fī'l mudhāri'* dan bentuk-bentuk āmil yang mendahuluinya;
- 17) *hurūf ma'āni*: *law*, *ammā*, *lau lā*, dan *lau mā*;
- 18) 'adad dan kata metonimianya yang berupa *kam*, *ka'ayyin*, dan *kadzā*;
- 19) *uslūb hikāyah*;
- 20) penanda *ta'nīts*;
- 21) *ism maqshūr* dan *ism mamdūd*;
- 22) jamak *taksīr*;
- 23) *tashḡhīr* dan nasab dalam pembentukan kata;
- 24) *waqf* dan *imālah* dalam melafalkan kata;
- 25) kaidah dasar mengenai *tashrīf*; dan
- 26) *ibdāl*, *i'lāl*, dan *idḡhām*.

Adapun kitab yang menjadi rujukan utama yaitu *Syarh Ibn Aqīl alā Alfiyah Ibn Mālik* karya Bahā' al-Dīn Abd al-Lāh ibn Aqīl. Penggunaan kitab-kitab lain sangat dimungkinkan sebagai pengayaan, seperti kitab *Mughni al-Labīb 'an Kutub al-A'ārīb* karya Ibn Hisyām al-Anshāri.

i. Balaghah:

- 1) *fashāhah*;
 - 2) *muqtadlāl-hāl wal maqām*;
 - 3) macam-macam gaya bahasa (*uslūb*) struktur ilmu *ma'ani*;
 - 4) gaya bahasa kiasan ilmu bayan; dan
 - 5) gaya bahasa pertautan dan pertentangan *muhassināt* ilmu *Badi'*.
- Adapun kitab rujukan yang dapat digunakan yaitu *al-Jauhār al-Maknūn* karya Abd al-Rahmān al-Akhdharī atau *'Uqūd al-Jumān* karya Jalaluddīn al-Suyūthī.

j. Bahasa Arab:

Bahasa Arab di Pendidikan Diniyah Formal *Ulya* difokuskan pada keterampilan menyimak (*istima'*) berupa kemampuan memahami, mengidentifikasi, dan menginterpretasi fakta, gagasan, urutan peristiwa, makna tersurat dan tersirat, nilai, opini, solusi, manfaat, dan menyimpulkan isi teks bahasa Arab yang diperdengarkan. Sumber utama bahan pelajaran yang dapat digunakan yaitu berupa rekaman ceramah keagamaan Islam berbahasa Arab yang disampaikan oleh ulama-ulama moderat terkemuka di dunia, seperti Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, Habib Ali Zainal Abidin al-Jufri, Habib Umar ibn Hafizh, Syaikh Ahmad al-Thayyib dan ulama-ulama al-Azhar Mesir lainnya yang diperoleh terutama melalui tautan *Youtube*.

k. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:

- 1) nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) contoh-contoh perilaku pesantren dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) nilai-nilai multikultural dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5) sikap dan perilaku pesantren dalam menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender di masyarakat;
- 6) pengelolaan kekuasaan negara;
- 7) budaya demokrasi yang berkembang di pesantren;
- 8) implementasi hukum yang berkeadilan; dan
- 9) nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan penanganan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

l. Bahasa Indonesia:

- 1) menyimak: memahami berita, khutbah, pembacaan cerita yang disampaikan secara langsung/tidak langsung, memahami kandungan informasi secara terpola dan secara mendalam dari khutbah/ceramah dan dari dialog atau wawancara keagamaan; dan memahami kisah dari tradisi Islam yang dibacakan (misalnya terjemah dari kitab Barzanji);
- 2) berbicara: mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui ceramah, diskusi dan bercerita; menyampaikan secara lisan informasi yang didapat dari berita, wawancara, artikel, dan atau hasil penelitian tentang dunia pesantren; dan menyampaikan komentar terhadap presentasi terkait informasi yang didapat dari beragam sumber mengenai persoalan/permasalahan di dunia pesantren;

- 3) membaca: memahami kandungan informasi dalam karya sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen yang membicarakan dan/atau berasal dari tradisi pesantren; memahami kandungan informasi secara lebih mendalam (membaca kritis) dalam cerpen dan novel yang berasal dari tradisi pesantren; dan memahami kandungan informasi secara lebih mendalam (membaca kritis) dalam puisi dan drama yang berasal dari tradisi pesantren;
- 4) menulis: mengungkapkan informasi keilmuan tertentu dalam dunia pesantren (misalnya suatu pembahasan fikih) dalam bentuk paragraf ekspositoris; mengungkapkan pengalaman menarik terkait dengan dunia pesantren dalam bentuk teks naratif; dan mengungkapkan gagasan keislaman khas pesantren dalam karangan argumentatif-persuasif;
- 5) kaidah kebahasaan terkait dengan proses pengimbuhan dan pembentukan kata, kategori kata dan tata makna sederhana, serta tata kalimat dalam bahasa Indonesia yang diabstraksikan dari teks yang dijadikan bahan ajar;
- 6) ungkapan fatis-interaktif (termasuk ungkapan-ungkapan lokal) sebagai bagian dari tata bahasa, dimensi leksikal khas pesantren yang digunakan dalam pembelajaran dan dalam leksikon bahasa Indonesia secara umum, dan aspek tata bahasa praktis (termasuk penggunaan transliterasi) untuk penulisan ilmiah; dan
- 7) unsur intrinsik dalam karya sastra (puisi dan cerpen) yang dijadikan sebagai bahan ajar, ungkapan khas lokal dalam interaksi keseharian, dan kesantunan (termasuk kesantunan khas lokal) sebagai bagian dari kaidah interaksional dan tata bahasa.

Pembelajaran bahasa Indonesia di pesantren sedapat mungkin menggunakan bahan ajar yang berasal dari dunia Islam-pesantren (misalnya karya K.H. A. Mustofa Bisri, Ahmad Tohari, Emha Ainun Najib, Mahbub Junaidi, D. Zawawi Imron, Jamal D. Rahman, Acep Zamzam Nur), memanfaatkan biografi lokal kiai-kiai pesantren, dan/atau menggunakan tradisi sastra-seni-budaya yang berkembang secara lokal.

m. Matematika:

- 1) aturan pangkat, akar, dan logaritma;
- 2) manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma;
- 3) konsep pecahan, KPK, dan FPB dalam menyelesaikan perhitungan dalam ilmu waris;
- 4) persamaan; pertidaksamaan dan fungsi aljabar;
- 5) manipulasi aljabar dalam persoalan persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi aljabar;
- 6) nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor;
- 7) pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor yang diberikan;
- 8) prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah;
- 9) data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive;

- 10) ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data, serta penafsirannya;
 - 11) manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri;
 - 12) model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, dan penafsirannya;
 - 13) bola bumi;
 - 14) posisi suatu tempat pada bola bumi; dan
 - 15) jarak antara dua tempat dalam bola bumi.
- n. Ilmu Pengetahuan Alam:
- 1) objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan;
 - 2) keanekaragaman hayati Indonesia dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam;
 - 3) hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi, dan mengaitkannya dengan keseimbangan lingkungan dan pelestariannya;
 - 4) jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah serta membuat produk daur ulang limbah;
 - 5) berbagai gangguan kesehatan tubuh dan lingkungan yang disebabkan oleh makhluk hidup dan berbagai polusi serta upaya penanggulangannya;
 - 6) kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari;
 - 7) berbagai konsep dasar fisika, penerapan, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - 8) arti, prinsip dasar, jenis-jenis, peran, dan implikasi teknologi tepat guna dan bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat.
- o. Seni Budaya:
- 1) aspek estetik meliputi berbagai nilai keindahan baik dalam lagu, sastra maupun format penampilan yang ada dalam seni budaya seperti tercermin dalam syair-syair shalawat dan ratib yang biasa dibaca dan disenandungkan di madrasah/pesantren dan masyarakat dalam acara dan waktu-waktu tertentu: Shalawat Nariyah, Shalawat Badar, Syair Burdah, Ratibul Haddād dan Simtuth Dhurar, Diba' dan Barzanji;
 - 2) aspek etik, meliputi berbagai kandungan makna, ajaran dan hikmah yang ada di balik syair, simbol dan berbagai format seni budaya seperti tercermin dalam Shalawat Nariyah, Shalawat Badar, Syair Burdah, Ratib al-Haddad dan Syimtu al-Ḍurār, Diba' dan Barzanji;
 - 3) aspek historis dan kreatif, terdiri atas pengamatan dan keterlibatan terhadap berbagai ragam bentuk penampilan dan format tradisi dan seni budaya lokal yang bernuansa religi seperti hadrah, tabot, maulid, sekaten dan beberapa jenis seni budaya lainnya yang terjadi di masyarakat yang ada di sekitar lembaga Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - 4) aspek spiritual dan ritual, meliputi berbagai kandungan hikmah dari *khizb* dan *aurad* yang merupakan bagian dari khazanah seni budaya.

Kitab-kitab yang dapat menjadi rujukannya yaitu *Simth al-Durar* karya al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, *Ratib al-Haddād* karya al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddād, *Syair al-Burdah* karya al-Imam Muhammad bin Zaid Al-Bushiri, *Al-Barzanji* karya Ja'far bin Husin al-Barzanji, *Al-Dība'i* karya al-Imam Abd al-Rahmān Al-Dība'i, dan *Syawāriq al-Anwār Min Ad'iyah al-Sādah al-Akhyār* karya Muhammad bin Alwi al-Māliki.

D. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal

1. Standar proses:

- a. standar proses pembelajaran pada Pendidikan Diniyah Formal merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jenjang yang berlaku di Pendidikan Diniyah Formal untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
- b. standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk dapat menentukan ragam, keluasan maupun kedalaman muatan pembelajaran berikut kegiatan pendukungnya;
- c. standar proses, meliputi:
 - 1) perencanaan pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan pembelajaran; dan
 - 3) penilaian proses pembelajaran.
- d. santri, terdiri atas santri pada:
 - 1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal *Ula*;
 - 2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal *Wustha*; dan
 - 3) Satuan Pendidikan Diniyah Formal *Ulya*.

2. Perencanaan pembelajaran:

- a. perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan:
 - 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - 2) cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
 - 3) cara menilai ketercapaian tujuan belajar.
- b. perencanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik;
- c. perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana;
- d. dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran;
- e. dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas merupakan dokumen yang mudah di pahami. Dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran; dan
- f. dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana, paling sedikit memuat:
 - 1) tujuan pembelajaran;
 - 2) langkah atau kegiatan pembelajaran; dan
 - 3) penilaian atau asesmen pembelajaran.

3. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran:

Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan Pendidikan Diniyah Formal di setiap jenjang atau tingkatan dengan basis kitab kuning.

4. Kurikulum satuan Pendidikan Diniyah Formal disusun berdasarkan:

- a. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang berbasis kitab kuning yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh;
 - b. visi dan misi satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - c. kurikulum Pendidikan Diniyah Formal disusun dengan melibatkan unsur pesantren penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal dan ASPENDIF atau asosiasi unsur perwakilan pesantren.
5. Cara mencapai tujuan pembelajaran:
- a. cara untuk mencapai tujuan belajar dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar berkualitas, yang dilaksanakan dengan:
 - 1) mendorong interaksi dan partisipasi aktif santri;
 - 2) mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan Pendidikan Diniyah Formal dan/atau di lingkungan masyarakat; dan/atau
 - 3) menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik santri, yang mencakup:
 - 1) usia dan tingkat perkembangan;
 - 2) tingkat kemampuan sebelumnya; dan
 - 3) kondisi fisik dan psikologis.
 - c. untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, Pendidikan Diniyah Formal dapat:
 - 1) menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon santri dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan jenjang sebelumnya;
 - 2) melakukan proses asesmen awal bagi calon santri; dan
 - 3) menyelenggarakan kelas persiapan (*i'dādi* atau *tamhīdī*) bagi santri baru yang tingkat kemampuannya di bawah kompetensi minimal.
6. Cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran:
- a. cara menilai ketercapaian tujuan belajar dapat dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan beragam teknik dan/atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar; dan
 - b. cara menilai ketercapaian tujuan belajar mengacu pada standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.
7. Pelaksanaan pembelajaran:
- a. pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang:
 - 1) interaktif;
 - 2) inspiratif;
 - 3) menyenangkan; dan
 - 4) memotivasi santri untuk berpartisipasi aktif.
 - b. pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan:
 - 1) keteladanan; dan
 - 2) pendampingan.
8. Penilaian pembelajaran:
- a. penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;

- b. penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik;
- c. asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kegiatan belajar;
- d. asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kegiatan belajar, yaitu dalam kegiatan ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional/atau *imtihan waṭoni*; dan
- e. asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara:
 - 1) refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran; dan
 - 2) refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan Pendidikan Diniyah Formal dan/atau santri.

E. Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil dan proses belajar santri dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran.

1. Penilaian dan fungsi penilaian:

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar, mengetahui kebutuhan belajar, dan capaian perkembangan santri. Pengumpulan informasi ini memerlukan metode dan instrumen penilaian tertentu yang dilakukan secara efektif, untuk kemudian diolah berdasarkan prosedur analisis sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Penilaian tidak hanya digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Tetapi, penilaian juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan santri dalam proses belajar.

2. Prinsip penilaian:

Penilaian hasil belajar santri dilakukan secara berkeadilan, objektif, dan edukatif sesuai dengan tujuan penilaian. Berkeadilan artinya bahwa penilaian dilakukan dengan tidak terpengaruh oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus santri. Penilaian juga dilakukan secara objektif dengan didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar santri. Hasil penilaian yang dilakukan secara berkeadilan dan objektif itu kemudian digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, santri, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.

3. Prosedur penilaian:

Penilaian hasil belajar santri dilakukan dengan prosedur yang diawali dengan perumusan tujuan, pengembangan instrumen, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian itu sendiri. Hasil penilaian kemudian diolah untuk dibuatkan pelaporan. Prosedur penilaian hasil belajar ini disesuaikan dengan karakteristik Pendidikan Diniyah Formal.

Perumusan tujuan penilaian memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan Pendidikan Diniyah Formal. Hasil perumusan tujuan penilaian dimuat dalam perencanaan pembelajaran.

Pengembangan dan/atau pemilihan instrumen penilaian dilaksanakan oleh pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan santri dan berdasarkan rencana penilaian yang termuat

dalam perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran.

Pengolahan hasil penilaian dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan/atau deskripsi. Pelaporan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar dituangkan dalam bentuk rapor atau bentuk lainnya yang paling sedikit memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar santri.

4. Bentuk penilaian:

Penilaian hasil belajar santri dengan prosedur berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian formatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai santri yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan informasi mengenai perkembangan belajar santri. Informasi yang dikumpulkan ini digunakan sebagai umpan balik untuk memonitor proses dan kemajuan belajar santri sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Informasi ini juga digunakan oleh pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukan.

Sedangkan penilaian hasil belajar santri yang berbentuk penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar santri sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan Pendidikan Diniyah Formal. Penilaian sumatif ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar santri dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian santri pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun pelajaran.

5. Pedoman penilaian:

Mekanisme penyusunan prosedur penilaian, bentuk penilaian, serta penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dituangkan dalam bentuk pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Pendidikan Diniyah Formal.

BAB V

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal.

B. Fungsi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan disusun sebagai mekanisme seleksi agar dihasilkan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan

Diniyah Formal yang berkualitas, profesional, dan berkompeten di bidangnya. Standar pendidikan yang baik akan menjadi sangat baik jika didukung sumber daya manusia yang baik pula untuk tercapainya tujuan Pendidikan Diniyah Formal.

C. Tujuan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyusunan standar pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mengatur kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan agar diperoleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal yang unggul.

D. Manfaat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyusunan standar pendidik dan tenaga kependidikan bermanfaat:

1. menjadi panduan bagi unit satuan Pendidikan Diniyah Formal dalam menyeleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan;
2. memudahkan unit satuan Pendidikan Diniyah Formal dalam menetapkan kriteria pemilihan calon pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. pedoman untuk evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

E. Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Standar pendidik:
 - a. standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajar, fasilitator, dan motivator santri;
 - b. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai merupakan seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren;
 - c. dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan pesantren, yaitu pembelajar sepanjang hayat, berkeislaman yang *rahmatan lil'alam*, berakhlak mulia, berkeilmuan yang bermanfaat, cinta tanah air berprikemanusiaan, peduli dan menjaga lingkungan, tangguh, mandiri, pemberani, dan berjiwa pelopor;
 - d. pendidik pada satuan Pendidikan Diniyah Formal memiliki kedudukan yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional serta mewujudkan tujuan pesantren dan tujuan pendidikan nasional;
 - e. pendidik pada satuan Pendidikan Diniyah Formal memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi santri;
 - f. pendidik pada satuan Pendidikan Diniyah Formal merupakan profesi pendidik sebagai bidang pekerjaan khusus dengan prinsip profesionalitas yang meliputi:
 - 1) bertakwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Swt.;
 - 2) toleran, moderat, seimbang, dan santun;
 - 3) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman *rahmatan lil'alam* dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- 4) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 5) berorientasi pada kemaslahatan;
 - 6) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa Indonesia;
 - 7) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 8) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 9) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta memiliki dan menghargai sanad keilmuan;
 - 10) menginternalisasi kemampuan membaca, mendengar, menulis memahami, dan menafsirkan, serta merekonstruksi kajian Islam berbasis kitab kuning dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - 11) memiliki etos pengembangan ilmu-ilmu keislaman berbasis kitab kuning.
- g. pendidik harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional:
- 1) tenaga pendidik kurikulum pesantren harus memiliki kualifikasi akademik yang paling rendah sarjana (S1) Ma'had Aly atau sederajat;
 - 2) tenaga pendidik kurikulum pendidikan umum harus memiliki kualifikasi akademik yang paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - 3) tenaga Pendidik yang tidak memiliki ijazah sarjana (S1) Ma'had Aly atau sederajat tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi tenaga pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan atau rekognisi pembelajaran lampau;
 - 4) rekognisi pembelajaran lampau merupakan pengakuan terhadap capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Pesantren dan pengalaman kerja sebagai pendidik;
 - 5) rekognisi pembelajaran lampau dapat dilakukan melalui:
 - a) penguatan sanad keilmuan;
 - b) uji kompetensi; dan
 - c) penyusunan karya tulis.
 - 6) rekognisi pembelajaran lampau hanya berlaku untuk pemenuhan kualifikasi sebagai pendidik profesional Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal; dan
 - 7) kriteria pemenuhan kualifikasi sebagai pendidik profesional Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau disusun oleh Majelis Masyayikh dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional:
- 1) kompetensi sebagai pendidik profesional merupakan kompetensi *al-'ulum al-syar'iyah* atau ilmu-ilmu agama

- Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab, meliputi:
- a) kompetensi pedagogik;
 - b) kompetensi kepribadian;
 - c) kompetensi sosial; dan
 - d) kompetensi profesional.
- 2) rumusan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional disusun oleh Majelis Masyayikh.
 - 3) pengakuan kompetensi diperoleh melalui sertifikasi pendidik yang dilaksanakan melalui:
 - a) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio bagi pendidik Pendidikan Diniyah Formal yang diangkat sebelum tahun 2018; atau
 - b) program pendidikan profesi guru (PPG).
 - 4) penyelenggaraan sertifikasi pendidik dilaksanakan dengan memperhatikan kekhasan dan tradisi pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal yang memenuhi ketentuan kualifikasi sebagai pendidik profesional serta memenuhi ketentuan kompetensi sebagai pendidik profesional ditetapkan sebagai pendidik profesional. Pendidik profesional ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk sertifikat pendidik;
 - 6) setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi pendidik, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pendidik satuan pendidikan yang menjadi binaan Menteri; dan
 - 7) pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal merupakan kewenangan penuh masing-masing pesantren.
- i. tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendidik jenis pendidikan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - k. ketentuan wajib kerja dan/atau ikatan dinas pendidik merupakan kewenangan masing-masing pesantren;
 - l. pemberdayaan profesi pendidik diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi berdasarkan kekhasan, tradisi, dan karakter pesantren, hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, serta kode etik profesi pendidik;
 - m. pembinaan dan pengembangan pada Pendidikan Diniyah Formal untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dilaksanakan oleh masing-masing pesantren;
 - n. Menteri dapat memberikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal;
 - o. penilaian dan evaluasi bagi pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal menjadi kewenangan masing-masing pesantren;

- p. Menteri dapat melakukan peninjauan atas penetapan sebagai pendidik profesional terhadap pendidik Pendidikan Diniyah Formal atas hasil penilaian dan evaluasi;
 - q. pengelolaan data dan informasi pendidik Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi pesantren yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; dan
 - r. pengelolaan data dan informasi pendidik Pendidikan Diniyah Formal dapat diintegrasikan dengan pengelolaan data dan informasi kependudukan, pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi lain berdasarkan kebijakan dari Menteri.
2. Standar tenaga kependidikan:
- a. standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tenaga selain pendidik dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Pendidikan Diniyah Formal;
 - b. tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal diangkat untuk menunjang kegiatan pendidikan;
 - c. tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai kebutuhan;
 - d. tenaga lain merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan;
 - e. tenaga kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal paling sedikit terdiri atas:
 - 1) pimpinan Pendidikan Diniyah Formal;
 - 2) tenaga perpustakaan;
 - 3) tenaga administrasi; dan
 - 4) tenaga laboratorium.
 - f. kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - g. jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan Pendidikan Diniyah Formal.
- F. Model Kompetensi Pendidik Pendidikan Diniyah Formal
- 1. Kompetensi pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi pada Pendidikan Diniyah Formal. Kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - 2. Penyusunan kompetensi pendidik Pendidikan Diniyah Formal bertujuan sebagai panduan untuk:
 - a. pengembangan instrumen pemetaan kompetensi pendidik Pendidikan Diniyah Formal;
 - b. pengembangan instrumen uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional pendidik Pendidikan Diniyah Formal;
 - c. pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan profesi pendidik Pendidikan Diniyah Formal; dan

- d. pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pendidik Pendidikan Diniyah Formal.
3. Kompetensi pendidik Pendidikan Diniyah Formal:
 - a. komponen kompetensi pendidik Pendidikan Diniyah Formal:
 - 1) kompetensi pedagogik;
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran santri. Kemampuan mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada santri. Kompetensi pedagogik ditunjukkan dengan indikator:
 - a) lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri;
 - b) pembelajaran efektif yang berpusat pada santri;
 - c) asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada santri; dan
 - d) kepengasuhan santri.
 - 2) kompetensi kepribadian;
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan santri. Kemampuan kepribadian dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai dengan kode etik profesi dan berorientasi pada santri. Kompetensi kepribadian ditunjukkan dengan indikator:
 - a) kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik;
 - b) pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi; dan
 - c) orientasi berpusat pada santri.
 - 3) kompetensi sosial;
Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik Pendidikan Diniyah Formal untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan santri, sesama guru, orang tua/wali santri, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Kompetensi sosial ditunjukkan dengan indikator:
 - a) kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran;
 - b) keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran; dan
 - c) keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran.
 - 4) kompetensi profesional;
Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada santri. Kompetensi profesional ditunjukkan dengan indikator:
 - a) pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya;
 - b) karakteristik dan cara belajar santri; dan
 - c) kurikulum dan cara menggunakannya.
 - b. level kompetensi:

Level kompetensi pendidik terdiri atas 5 (lima) level, yaitu:

- 1) Level 1, penguasaan kompetensi tingkat paham;
- 2) Level 2, penguasaan kompetensi tingkat dasar;
- 3) Level 3, penguasaan kompetensi tingkat menengah;
- 4) Level 4, penguasaan kompetensi tingkat mumpuni; dan
- 5) Level 5, penguasaan kompetensi tingkat ahli.

Level I
Kompetensi Pendidik

Kompetensi	Definisi	Level	Deskripsi Level	Indikator	Level Kompetensi				
					1	2	3	4	5
Pedagogi	Kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada santri untuk mencapai tujuan pembelajaran	1	Memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada santri	1.1 Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri	Memahami penting dan manfaat lingkungan pembelajar an yang aman dan nyaman bagi santri	Menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri	Mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri
		2	Melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri, strategi	1.2. Pembelajaran efektif yang berpusat pada santri	Memahami penting dan manfaat pembelajar an efektif yang berpusat	Menerapkan pembelajara n efektif yang berpusat pada santri	Mengevaluasi pembelajaran efektif yang berpusat pada santri dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pemilihan strategi implementasi pembelajaran efektif yang	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi pembelajaran efektif yang

			pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada santri		pada santri			berpusat pada santri	berpusat pada santri
		3	Mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada santri serta merancang perbaikannya	1.3. Asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada santri	Memahami penting dan manfaat asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada santri	Melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada santri	Mengevaluasi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada santri dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada santri	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada santri

		4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada santri	1.4 penanaman dan pendampingan keimanan dan keislaman santri	Memahami penanaman dan pendampingan keimanan dan keislaman santri	Melakukan penanaman dan pendampingan keimanan dan keislaman santri	Mengevaluasi pelaksanaan penanaman dan pendampingan keimanan dan keislaman santri	Berkolaborasi dalam penanaman dan pendampingan keimanan dan keislaman santri	Membimbing teman sejawat dalam penanaman dan pendampingan keimanan dan keislaman santri
		5	Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi santri, strategi pembelajaran						

			efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada santri.						
Kepribadian	Kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan santri. Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan	1	Memahami konsep kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada santri	2.1. Menjaga <i>muruah</i> martabat serta memperhatikan kebutuhan santri baik terkait pembelajaran maupun kebutuhan sehari-hari santri di asrama	Memahami pentingnya menjaga <i>muruah</i> martabat serta memperhatikan kebutuhan santri baik terkait pembelajaran maupun kebutuhan sehari-hari santri di asrama	Menerapkan perilaku yang mencerminkan menjaga <i>muruah</i> martabat serta memperhatikan kebutuhan santri baik terkait pembelajaran maupun kebutuhan sehari-hari santri di asrama	Mengevaluasi perilaku yang mencerminkan menjaga <i>muruah</i> martabat serta memperhatikan kebutuhan santri baik terkait pembelajaran maupun kebutuhan sehari-hari santri di asrama	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait menjaga <i>muruah</i> martabat serta memperhatikan kebutuhan santri baik terkait pembelajaran maupun kebutuhan sehari-hari santri di asrama	Membimbing rekan sejawat dalam penerapan menjaga <i>muruah</i> martabat serta memperhatikan kebutuhan santri baik terkait pembelajaran maupun kebutuhan sehari-hari santri di asrama

	berorientasi pada santri								
		2	Menggunakan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada santri	2.2. Kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Memahami penting dan manfaat kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Menerapkan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Mengevaluasi perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru dan merencanakannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru	Membimbing rekan sejawat dalam penerapan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru
		3	Mengevaluasi penggunaan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan	2.3. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	Memahami penting dan manfaat pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	Menerapkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	Mengevaluasi penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	Membimbing rekan sejawat dalam membudayakan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi

			diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada santri dilengkapi dengan perancangan perbaikannya						
		4	Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada santri	2.4. Orientasi berpusat pada santri	Memahami pentingnya menempatkan santri sebagai pusat dari pembelajaran	Membiasakan pentingnya menempatkan santri sebagai pusat dari pembelajaran	Mengevaluasi kebiasaan dalam menempatkan santri sebagai pusat dari pembelajaran dan merancang perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kebiasaan dalam menempatkan santri sebagai pusat dari pembelajaran	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan kebiasaan untuk menempatkan santri sebagai pusat dari pembelajaran

		5	Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada santri						
Sosial	Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan santri, sesama guru, orang	1	Memahami konsep kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam	3.1. Kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran	Memahami fungsi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Melakukan kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Mengevaluasi strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan merancang perbaikannya	Berbagi praktik baik dengan rekan sejawat terkait strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran

	tua/wali santri, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri		pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas						
		2	Menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam	3.2. Keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran	Memahami penting dan manfaat keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran	Melibatkan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran	Mengevaluasi pelibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran dan merancang strategi pelibatan yang lebih efektif	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelibatan orang tua/wali dan masyarakat yang efektif dalam pembelajaran	Membimbing rekan sejawat untuk dapat melibatkan orang tua/wali dan masyarakat secara efektif dalam pembelajaran

			organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas						
			Mengevaluasi penggunaan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas serta merancang perbaikannya	3.3. Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran	Memahami pentingnya keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran santri	Berperan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran santri	Mengevaluasi peran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk mengoptimalkan keterlibatan dalam peningkatan kualitas pembelajaran santri	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait peran yang optimal dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran santri	Membimbing rekan sejawat untuk berperan lebih optimal di organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran santri
			Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan						

			strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas						
			Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat						

			dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas						
Profesional	Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisa sian konten pengetahuan pembelajaran yang		Memahami pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik santri yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang	4.1. Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	Memahami konten pembelajar an dan cara mengajar kannya	Mengguna kan konten pembelajar an dan cara mengajar kannya	Mengevaluasi konten pembelajaran dan merancang cara perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya

	berpusat pada santri		desain pembelajaran						
			Menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik santri yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran	4.2. Karakteristik dan cara belajar santri	Memahami pengetahuan tentang karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar santri	Menggunakan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar santri	Mengevaluasi pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar santri dan merencanakan perbaikannya	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar santri	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar santri
			Mengevaluasi penggunaan pengetahuan konten						

			pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik santri yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran serta merancang perbaikannya						
			Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara	4.3. Kurikulum dan cara menggunakan nya	Memahami komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang	Menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakan	Mengevaluasi pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakan nya untuk	Berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara	Membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan

			mengajarkan nya, pengetahuan karakteristik santri yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakann ya untuk merancang desain pembelajaran		desain pembelajar an	nya untuk merancang desain pembelajaran	merancang desain pembelajaran dan merencanakan pembelajaran	menggunakan nya untuk merancang desain pembelajaran	cara menggunakan nya untuk merancang desain pembelajaran
			Membimbing rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkan nya, pengetahuan karakteristik santri yang						

			mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VI STANDAR KELEMBAGAAN

A. Standar Sarana dan Prasarana

1. Standar sarana dan prasarana Pendidikan Diniyah Formal:
 - a. standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan Pendidikan Diniyah Formal dalam penyelenggaraan pendidikannya;
 - b. sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran; dan
 - c. akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
2. Fungsi dan tujuan standar sarana dan prasarana Pendidikan Diniyah Formal:
 - a. standar sarana dan prasarana berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - b. Pendidikan Diniyah Formal wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
3. Komponen standar sarana dan prasarana Pendidikan Diniyah Formal
 - a. sarana terdiri atas:
 - 1) bahan pembelajaran, yaitu segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 - 2) alat pembelajaran, yaitu segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi; dan
 - 3) Perlengkapan, yaitu segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.
 - b. sarana pada Pendidikan Diniyah Formal setidaknya dapat memenuhi ketentuan:
 - 1) sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 - 2) mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan santri dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, dan bahasa;
 - 3) memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi santri penyandang disabilitas;
 - 4) menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;
 - 5) keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan
 - 6) ramah terhadap kelestarian lingkungan.
 - c. prasarana pada Pendidikan Diniyah Formal merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan, terdiri atas:
 - 1) lahan berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, dan harus memenuhi ketentuan:

- a) luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah santri dan rombongan belajar, ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta jenis dan jumlah ruang;
 - b) memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
 - c) berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
 - d) lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah;
 - e) memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- 2) bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, dan harus memenuhi ketentuan:
- a) memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah santri dan rombongan belajar, serta jenis dan jumlah ruang;
 - b) tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan kelayakan;
 - c) kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan;
 - d) kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
 - e) keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia;
 - f) keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur, dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - g) memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - h) aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas; dan
 - i) menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.
- 3) ruang, yaitu tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup, dan harus memenuhi ketentuan:
- a) jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jenjang pendidikan;

- b) keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - c) kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
 - d) aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas.
- 4) bangunan dan/atau ruang pada satuan Pendidikan Diniyah Formal paling sedikit terdiri atas:
- a) ruang kelas, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan, dan harus memenuhi syarat kelayakan dan standar tertentu, meliputi:
 - (1) jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar;
 - (2) kapasitas maksimum ruang kelas yaitu 28 (dua puluh delapan) santri;
 - (3) rasio minimum luas ruang kelas yaitu 1 (satu) m²/santri;
 - (4) memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan; dan
 - (5) memiliki pintu yang memadai agar santri dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
 - b) ruang asrama atau pondok, berfungsi sebagai tempat tinggal santri selama proses pendidikan, dan harus memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal santri selama proses pendidikan, meliputi:
 - (1) lokasi asrama/pondok berada di lingkungan pondok pesantren yang memungkinkan pelaksanaan proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - (2) memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang layak, nyaman, sehat, untuk mendukung proses belajar di pesantren;
 - (3) memiliki ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang akan menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan pondok pesantren;
 - (4) memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca kitab/buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
 - (5) memiliki pintu yang memadai agar santri/ustadz dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan; dan
 - (6) jumlah minimum ruang asrama/pondok disesuaikan dengan jumlah santri dengan rasio minimum luas ruang dan penghuni asrama/pondok yaitu 2 (dua) m²/santri.

- c) ruang perpustakaan, berfungsi sebagai tempat kegiatan memperoleh berbagai informasi dari bahan pustaka, dan harus memenuhi ketentuan:
 - (1) luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas 1 (satu) ruang kelas; dan
 - (2) dilengkapi dengan sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan.
- d) ruang laboratorium, berfungsi sebagai ruang untuk pembelajaran praktik yang memerlukan peralatan khusus, dan harus memenuhi aspek kelayakan, serta dilengkapi dengan sarana laboratorium yang disesuaikan dengan model, metode, strategi, dan tujuan pembelajaran;
- e) ruang administrasi, berfungsi sebagai ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan administrasi satuan pendidikan, serta harus memenuhi ketentuan:
 - (1) berupa ruangan terpisah atau berada dalam 1 (satu) ruangan yang sama; dan
 - (2) dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan pengelolaan dan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- f) ruang kesehatan, berfungsi sebagai tempat penanganan dini warga satuan pendidikan yang mengalami gangguan kesehatan, dan harus memenuhi ketentuan:
 - (1) berupa ruang tersendiri atau bagian dari ruang lain; dan
 - (2) dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- g) masjid dan/atau tempat beribadah, berfungsi sebagai tempat untuk beribadah bagi warga satuan pendidikan, dan harus memenuhi ketentuan:
 - (1) berupa ruang terpisah, atau bagian dari ruang lain; dan/atau
 - (2) menggunakan ruang secara berbagi sumber daya dengan lingkungan di sekitar satuan pendidikan.
- h) tempat bermain atau berolahraga, berfungsi sebagai tempat yang digunakan oleh warga satuan pendidikan untuk kegiatan bermain dan/atau berolahraga dalam rangka meningkatkan kebugaran dan kesehatan, dan harus memenuhi ketentuan:
 - (1) bentuk dan luas disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan; dan
 - (2) dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan.
- i) kantin atau sebutan lain, berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan dan minuman yang sehat dan aman bagi warga satuan pendidikan, dan harus memenuhi ketentuan:

- (1) berupa ruang tersendiri atau bagian dari ruang lain;
 - (2) berlokasi di tempat yang aman dari potensi pencemaran; dan
 - (3) dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantin sehat sesuai kondisi satuan pendidikan.
 - j) toilet, berfungsi sebagai fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar atau kecil serta tempat cuci tangan dan muka, dan harus memenuhi ketentuan:
 - (1) tersedianya air bersih yang cukup di toilet baik secara kuantitas maupun kualitas;
 - (2) sesuai dengan usia, jenis kelamin, jumlah warga satuan pendidikan;
 - (3) berfungsi dengan baik dan bersih;
 - (4) terletak dalam area yang mudah dijangkau dan aman; dan
 - (5) sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Sarana dan prasarana spesifik Pendidikan Diniyah Formal:
- a. sarana spesifik untuk layanan pendidikan inklusi bagi santri berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan santri penyandang disabilitas, dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup serta ketentuan lain yang sesuai;
 - b. prasarana spesifik pada layanan pendidikan inklusi bagi santri berkebutuhan khusus berfungsi sebagai tempat untuk pengembangan kemampuan spesifik sesuai dengan ragam disabilitas, berupa ruang tersendiri atau bagian dari ruang lain, dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 - c. ketentuan mengenai sarana dan prasarana spesifik untuk layanan pendidikan inklusi bagi santri berkebutuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama mengenai pendidikan inklusi pada pondok pesantren.
5. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Diniyah Formal:
- a. satuan pendidikan dapat menyediakan sarana dan prasarana secara mandiri dan/atau berbagi sumber daya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana secara mandiri dilakukan melalui pengadaan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana secara berbagi sumber daya, dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan lain dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan pembelajaran; dan
 - d. rincian sarana, prasarana, sarana spesifik, dan prasarana spesifik pada Pendidikan Diniyah Formal jenjang *Ula*, *Wustha*, dan *Ulya* ditetapkan oleh pemimpin pondok pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Standar Pengelolaan dan Pengasuhan

1. Standar pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal:

Standar pengelolaan pada Pendidikan Diniyah Formal merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada Pendidikan Diniyah Formal agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis satuan

pendidikan yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

2. Fungsi standar pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal:
 - a. sebagai panduan untuk mengelola sistem pendidikan di tingkat Pendidikan Diniyah Formal baik dari sisi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan sebagainya;
 - b. memudahkan satuan Pendidikan Diniyah Formal dalam mengembangkan rencana kerja tahunan; dan
 - c. sebagai pedoman seluruh warga Pendidikan Diniyah Formal dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.
3. Standar pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal bertujuan:
 - a. tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal secara efektif dan efisien;
 - b. membangun kemandirian Pendidikan Diniyah Formal;
 - c. mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal;
 - d. membangun kemitraan antara satuan Pendidikan Diniyah Formal dan pemangku kepentingan Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - e. terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal yang akuntabel dan transparan.
4. Manfaat standar pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal:
Standar pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal bermanfaat mampu menciptakan lingkungan Pendidikan Diniyah Formal yang kondusif dan terstruktur karena semua bisa dikelola sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal:
 - a. setiap satuan Pendidikan Diniyah Formal dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan;
 - b. dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat *Wustha* dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan; dan
 - c. pada satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat *Ulya*, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, dan kesiswaan.
6. Perencanaan kegiatan Pendidikan Diniyah Formal:
 - a. setiap satuan Pendidikan Diniyah Formal dikelola atas dasar rencana kerja yang terdiri atas rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah;
 - b. rencana kerja jangka pendek merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah; dan
 - c. rencana kerja jangka menengah merupakan perencanaan kegiatan pendidikan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Diniyah Formal:
 - a. pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan Pendidikan Diniyah Formal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, satuan Pendidikan Diniyah Formal harus didukung dengan:
 - 1) dokumen kurikulum Pendidikan Diniyah Formal;

- 2) kalender pendidikan/akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - 3) struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 4) pembagian tugas diantara pendidik;
 - 5) pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;
 - 6) peraturan akademik;
 - 7) tata tertib satuan pendidikan yang paling sedikit meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan santri, dan sistem pengasuhan;
 - 8) kode etik yang mengatur hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan Pendidikan Diniyah Formal dan hubungan antara warga pesantren, dan masyarakat; dan
 - 9) biaya operasional satuan pendidikan.
8. Pengawasan kegiatan Pendidikan Diniyah Formal:
- a. pengawasan merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan; dan
 - b. pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh:
 - 1) kepala satuan Pendidikan Diniyah Formal;
 - 2) pengasuh pesantren;
 - 3) Dewan Masyayikh;
 - 4) Kementerian Agama; dan
 - 5) Pemerintah.
9. Sistem Pengasuhan Pendidikan Diniyah Formal:
- a. Pendidikan Diniyah Formal merupakan pendidikan yang didukung asrama di pesantren, dan perlu didukung proses pengasuhan;
 - b. proses pengasuhan pada Pendidikan Diniyah Formal berlandaskan kepada konsep pendidikan islami dan kearifan lokal yang meliputi pengajaran dan pemantapan akidah serta penerapan syariat Islam dan budaya lokal yang bernuansa islami;
 - c. proses pengasuhan pada Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan secara baik, bermutu, demokratis, dan manusiawi;
 - d. proses pengasuhan pada Pendidikan Diniyah Formal mengutamakan prinsip nilai-nilai islami yang bercirikan akhlakul karimah, keteladanan, dan menghindari berbagai bentuk kekerasan; dan
 - e. prinsip nilai islami harus menuntun perilaku kepengasuhan sebagai berikut:
 - 1) menghormati orang tua, kiai, guru, dan orang yang lebih tua;
 - 2) saling menyayangi dan mengasihi kepada yang lebih kecil;
 - 3) bersungguh-sungguh (*mujahadah*);
 - 4) konsisten (*istiqomah*);
 - 5) sikap dan pola hidup sederhana (*iqtishad*) atau tidak berlebih-lebihan;
 - 6) melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang sia-sia;
 - 7) rendah hati (*tawadhu*);
 - 8) mementingkan dan memuliakan orang lain (*ikram*);
 - 9) memberi pelayanan yang baik (*khidmat*);
 - 10) adil dan menjauhi sikap zalim;
 - 11) memberi kesempatan berdialog dengan santri;

- 12) membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan; dan
- 13) untuk menjamin terlaksananya proses pengasuhan berdasarkan konsep dan prinsip yang islami, pesantren wajib menyusun jadwal pengasuhan yang terintegrasi dengan jadwal pembelajaran dan aktivitas rutin 24 (dua puluh empat) jam di lingkungan asrama dan pendidikan diniyah formal.

C. Standar Pembiayaan

1. Standar pembiayaan:

- a. standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan;
- b. standar pembiayaan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
- c. pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis pembiayaan:

a. biaya investasi;

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam satuan pendidikan.

Biaya investasi meliputi beberapa komponen biaya, yaitu:

1) biaya investasi lahan;

Biaya investasi lahan merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan untuk menyediakan lahan satuan pendidikan sehingga dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

2) penyediaan sarana dan prasarana:

a) biaya penyediaan sarana dan prasarana merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan;

b) biaya sarana pendidikan meliputi biaya untuk pengadaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Jenis sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) biaya penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan:

- (1) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- (2) letak dan kondisi geografis;
- (3) jumlah santri dan tenaga kependidikan; dan
- (4) kebutuhan santri berkebutuhan khusus.

d) penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui pembelian, sewa, pertukaran, peminjaman, hibah, wakaf, dan kerja sama berbagi sumber daya dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

3) biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia:

a) biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- b) pendidik mencakup tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - c) tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan;
 - d) biaya penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) biaya pengembangan kompetensi tenaga kependidikan merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi standar kompetensi minimal tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) biaya modal kerja tetap;
- Biaya modal kerja tetap merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu.
- Biaya modal kerja tetap digunakan untuk:
- a) penyelenggaraan satuan pendidikan baru, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan di satuan pendidikan baru sampai dengan adanya sumber pendanaan rutin dan berkelanjutan.
 - b) pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dan/atau membentuk suatu unit usaha atau unit produksi yang dikelola oleh satuan pendidikan untuk keberlangsungan proses pembelajaran; dan
 - c) keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan kahar, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh satuan pendidikan.
- b. biaya operasional:
- 1) biaya operasional meliputi komponen:
 - a) biaya operasional personalia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya Operasional personalia dirancang dengan berdasarkan pada masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan; dan

- b) biaya operasional nonpersonalia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.
- 2) biaya operasional nonpersonalia meliputi komponen:
 - a) biaya bahan, yaitu biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu satuan pendidikan yang dapat berupa bahan operasional kantor, bahan praktikum, bahan kesehatan, bahan pembelajaran, bahan sanitasi, konsumsi kegiatan, dan bahan cetakan;
 - b) biaya perlengkapan, yaitu biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan kantor, pembelajaran, praktikum, dan perpustakaan;
 - c) biaya peralatan, yaitu biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan kantor, pembelajaran, praktikum, kebersihan dan sanitasi, serta perpustakaan;
 - d) biaya daya, yaitu biaya langganan daya yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas;
 - e) biaya jasa, yaitu biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa jasa telekomunikasi, aplikasi atau perangkat lunak, asuransi sarana dan prasarana, profesional, dan pengiriman barang;
 - f) biaya transportasi, yaitu biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait kegiatan satuan pendidikan bagi pendidik, tenaga kependidikan selain pendidik, dan santri;
 - g) biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, yaitu biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana;
 - h) biaya bank, yaitu biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan; dan
 - i) biaya pajak, yaitu pajak yang menjadi tanggungan satuan pendidikan yang dapat berupa pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa, atau pajak bumi dan bangunan.
- 3) komponen dan besaran biaya operasional nonpersonalia ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a) jumlah rombongan belajar;
 - b) jumlah santri;
 - c) jumlah tenaga kependidikan;
 - d) jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana;
 - e) letak dan kondisi geografis;
 - f) santri berkebutuhan khusus;
 - g) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - h) standar kemahalan daerah; dan
 - i) pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan.

3. Perhitungan satuan biaya pendidikan:
 - a. biaya pendidikan ditetapkan dengan menggunakan perhitungan satuan biaya pendidikan. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rerata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan bagi setiap santri pada setiap tahun anggaran;
 - b. perhitungan satuan biaya pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. hasil perhitungan satuan biaya pendidikan digunakan sebagai panduan untuk menyusun penganggaran pendidikan;
 - d. perhitungan satuan biaya pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan objektif;
 - e. setiap satuan pendidikan melakukan upaya efisiensi biaya pendidikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan; dan
 - f. tata cara perhitungan satuan biaya pendidikan ditetapkan oleh pemimpin unit utama terkait.

BAB VII PENUTUP

Dokumen ini merupakan dokumen standar mutu Pendidikan Diniyah Formal. Standar mutu ini disusun sebagai bagian implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah mengamanatkan kepada pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Aspek terpenting dalam setiap lembaga pendidikan, dimana mutu diyakini sebagai modal utama dalam menjaga eksistensi dan menghadapi persaingan, mutu merupakan sesuatu yang dianggap salah satu bagian penting, karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu layanan pendidikan jika dibandingkan dengan layanan pendidikan lainnya karena mutu adalah apa yang membuat perbedaan antara hal-hal yang baik dan tidak baik. Mutu membedakan antara keberhasilan dan kegagalan.


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SYAIFUL CHOLIL QOUMAS